

**STUDI TENTANG PENGUATAN FUNGSI BADAN  
KEHORMATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA  
ANGGOTA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
PERIODE TAHUN 2019-2024**



**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)  
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Kaltara

**Disusun Oleh :**

**ANDI PRIBOWO**  
**NPM. 201751076**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KALTARA  
TANJUNG SELOR  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Andi Pribowo  
NPM : 201751076  
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **STUDI TENTANG PENGUATAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PERIODE TAHUN 2019-2024** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 02 Maret 2021

Yang menyatakan,



Andi Pribowo  
NPM. 201751076

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : STUDI TENTANG PENGUATAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PERIODE TAHUN 2019-2024

**DISUSUN OLEH** : ANDI PRIBOWO  
NPM. 201751076

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- |                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Ketua/Penguji 1      | Wempi Feber, S. Sos., M. Si<br>NIDN. 1113027101          |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Kartini Maharani Abdul, S. IP, M. Si<br>NIDN. 1122049202 |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Iskandar, S. Sos., MA<br>NIDN. 1125118201                |

1. ....  
2. ....  
3. ....

Tanjung Selor, 26 Januari 2022

Universitas Kaltara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan  
  
Irsyad Sudirman, S. IP., MA  
NIDN. 1103017701

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Studi Tentang Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode Tahun 2019-2024” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah, M. Sc, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman, S. IP., M. IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Syaini, S. Sos., M. IP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Iskandar, S. Sos., M. IP selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Bapak Wempi Feber, S. Sos., M. Si selaku dosen penguji 1 dan Ibu Kartini Maharani Abdul, S. Sos., M. Si selaku penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua tercinta;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 26 Januari 2022

Penulis



Andi Pribowo

**STUDI TENTANG PENGUATAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN  
DALAM MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
PERIODE TAHUN 2019-2024**

**Oleh :**

**Andi Pribowo  
NPM. 201751076  
Program Studi Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Kaltara**

**ABSTRAK**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode Tahun 2019-2024 serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh. Jenis Data Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititikberatkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil penelitian Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan hanya diberikan sanksi ringan, belum lagi sifat empati dari anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan yang terlalu berlebihan sehingga menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dimana tidak memberikan efek jera terhadap Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.

**Kata Kunci :** Badan Kehormatan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, Kode Etik dan Tata Tertib.

**STUDY ON STRENGTHENING THE FUNCTIONS OF HONOR BOARDS  
IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF LEGISLATIVE MEMBERS  
REGIONAL COUNCIL OF REPRESENTATIVES OF BULUNGAN  
REGENCY FOR THE PERIOD OF 2019-2024**

**By :**

**Andi Pribowo  
NPM. 201751076  
State Administration Study Program  
Faculty Of Social and Political Science  
Kaltara University**

**ABSTRACT**

*The purpose of carrying out this research is to determine the strengthening of the function of the Honorary Board in improving the performance of the legislative members of the Regional House of Representatives of Bulungan Regency for the 2019-2024 period and to determine the supporting and inhibiting factors of the Honorary Board of the Bulungan Regency DPRD in strengthening the function of the Honorary Board in improving the performance of legislative members.*

*The research specification used in this research is descriptive-analytical. It is descriptive, because this research is intended to provide a detailed, systematic, factual and comprehensive picture. Types of Data In this study, the type of data used is focused on secondary data and is also supported by primary data to answer the main problems studied in this study.*

*The results of the research by the Honorary Board of the Bulungan Regency DPRD in resolving violations of the code of ethics by members of the Bulungan Regency DPRD have not been maximized, because violations of the code of ethics committed by the Bulungan Regency DPRD members are only given light sanctions, not to mention the excessive empathy of the members of the Bulungan Regency DPRD Honorary Board. so as to solve small problems which are carried out by means of deliberation which do not provide a deterrent effect on members of the Bulungan Regency DPRD who violate the code of ethics. The Honorary Body as the DPRD's internal supervisory agency is required to be firm in resolving violations of the code of ethics committed by DPRD members and in enforcing the code of ethics itself.*

**Keywords:** *Honorary Council of DPRD, Regional People's Legislative Council of Bulungan Regency, Code of Ethics and Code of Conduct.*

## **RIWAYAT HIDUP**

ANDI PRIBOWO lahir pada tanggal 24 November 1998 di Pacitan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri bapak Iswadi bersama ibu Tumiyem.

Memulai pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 028 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2010 pada tahun yang sama melanjutkan lagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2013 lalu pada tahun yang sama juga melanjutkan jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Tanjung Selor dan berhasil lulus pada tahun 2016

Melanjutkan pendidikan Akademis pada tahun 2017 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Tanjung Selor dengan memilih jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Tanjung Selor, 26 Januari 2022



Andi Pribowo

## DAFTAR ISI

|                                                  | Halaman |
|--------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMPUL .....                             |         |
| HALAMAN JUDUL .....                              | i       |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....    | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                         | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                             | iv      |
| ABSTRAK .....                                    | v       |
| ABSTRACK .....                                   | vi      |
| RIWAYAT HIDUP .....                              | vii     |
| DAFTAR ISI .....                                 | viii    |
| DAFTAR TABEL .....                               | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                              | xii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |         |
| A. Latar Belakang .....                          | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....                       | 12      |
| C. Tujuan Penelitian .....                       | 12      |
| D. Manfaat Penelitian .....                      | 13      |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                   |         |
| A. Dasar Teoritis .....                          | 15      |
| 1. Definisi Tentang Studi .....                  | 15      |
| 2. Definisi Tentang Penguatan .....              | 15      |
| 3. Dasar Hukum Badan Kehormatan DPRD .....       | 20      |
| 4. Definisi Kinerja .....                        | 25      |
| 1) Teori tentang kinerja .....                   | 25      |
| 2) Penilaian Kinerja .....                       | 26      |
| 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ..... | 28      |
| 4) Aspek Pengukuran Kinerja .....                | 28      |
| 5) Indikator Kinerja .....                       | 30      |
| B. Penelitian Terdahulu .....                    | 32      |
| C. Alur Pikir .....                              | 37      |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....                      | 39 |
| B. Penetapan Lokasi Dan Waktu Penelitian ..... | 40 |
| C. Fokus Penelitian .....                      | 40 |
| D. Pemilihan Informan .....                    | 41 |
| E. Jenis dan Sumber Data .....                 | 42 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....               | 43 |
| F. Analisis Data .....                         | 46 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A. Hasil Penelitian .....</b>                                                                                                                                        | <b>47</b>  |
| 1. Gambaran Umum dan sejarah singkat DPRD Bulungan .....                                                                                                                | 47         |
| 2. Penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatka kinerja anggota DPRD Bulungan .....                                                                              | 72         |
| 3. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah dan janji dan kode etik .....                                                          | 74         |
| 4. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dank ode etik yang dilakukan anggota DPRD; .....                                                                   | 85         |
| 5. Melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; .....                                           | 92         |
| 6. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c pada rapat paripurna DPRD .....        | 95         |
| 7. Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Dalam Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif ..... | 98         |
| <b>B. Pembahasan .....</b>                                                                                                                                              | <b>106</b> |
| 1. Penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatka kinerja anggota DPRD Bulungan .....                                                                              | 106        |

|                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dank ode etik; .....                                                        | 109 |
| 3. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dank ode etik yang dilakukan anggota DPRD; .....                                                                   | 109 |
| 4. Melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; .....                                           | 110 |
| 5. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c pada rapat paripurna DPRD .....        | 111 |
| 6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Dalam Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif ..... | 113 |

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 115 |
| B. Saran .....      | 117 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

| No   | Tabel                                                                                       | Halaman |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1. | Struktur keanggotaan BK .....                                                               | 22      |
| 3.1. | Junlah Informan .....                                                                       | 42      |
| 4.1. | Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan .....                                                 | 64      |
| 4.2. | Bidang Perekonimian dan Keuangan .....                                                      | 65      |
| 4.3. | Bidang Pembangunan .....                                                                    | 66      |
| 4.4. | Karakterisitik Informan .....                                                               | 70      |
| 4.5. | Karakteristik informan berdasarkan umur .....                                               | 70      |
| 4.6. | Karakteristik informan berdasarkan pendidikan .....                                         | 71      |
| 4.7. | Jumlah Partai Politik peserta Pemilu 2019.....                                              | 73      |
| 4.8. | Persentase Rata-Rata Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten<br>Bulungan Tahun 2019-2024 .....     | 82      |
| 4.9. | Struktur Keeanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten<br>Bulungan periode 2019 - 2024 ..... | 86      |

## **DAFTAR GAMBAR**

| <b>No</b> | <b>Gambar</b>                                                  | <b>Halaman</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.        | Gambar.3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....                 | 38             |
| 2.        | Gambar.4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Bulungan ..... | 62             |
| 3.        | Gambar.4.1 Struktur Organisasi Sekretariat .....               | 64             |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan di seluruh negara tidak hanya dalam satu negara. Wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen Wakil-wakil rakyat ini harus ditentukan oleh rakyat oleh Pemilu yang dipilih tidak hanya wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Para wakil rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota, di cabang kekuasaan legislatif DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dinyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, kata DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, yang dikenal sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. Pasal 154 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. Dengan diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dihapus. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rumusan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditambah satu huruf yaitu huruf d1 yang berbunyi: memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Pasal 163

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakan kehormatan anggota maupun lembaga DPRD.

Peran lembaga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Badan Kehormatan) ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi. Adapun tugas Badan Kehormatan adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau

kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD serta Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdiskusi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik. Adanya kewajiban setiap anggota DPRD untuk mentaati tata tertib, kode etik dan memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada konstituen di daerah

pemilihannya, seharusnya anggota legislatif tersebut dapat mencerminkan sikap profesionalitas yang menjunjung dan mengedepankan etika dan norma-norma sosial lainnya, namun belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, narkoba bahkan melakukan tindakan-tindakan asusila, yang dapat terjadi demoralisasi dan integritas profesi, yang mencerminkan kerusakan etika selaku pejabat Negara, karena kode etik berkaitan dengan moral, etika, norma dan agama.

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Ini menunjukkan kode etik berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional. Fungsi kode etik di antaranya adalah melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, dan melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Meskipun dalam organisasi kedewanan sudah ada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah , namun masih saja diperlukan adanya kode etik.

Kode etik adalah aturan-aturan tertulis yang didasarkan pada kesepakatan yang dibuat organisasi yang apabila dilanggar maka konsekwensinya seorang anggotanya terkena sanksi moral dan sosial dan jika bertentangan dengan AD/ART Partai bisa juga dikenakan pemecatan. Meskipun kode etik hanya mengikat secara moral namun dari segi

implementasinya terlihat lebih efektif daripada AD/ART kepartaian. Dalam rangka menyikapi tindakan dan perbuatan anggota DPRD ini, kewenangan Badan Kehormatan perlu dilaksanakan dan dioptimalkan fungsinya. Badan Kehormatan perlu mengubah bahkan paradigma yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Terhadap kasus seperti itu, Badan Kehormatan perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Badan Kehormatan DPRD baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pimpinan DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat Badan Kehormatan tidak responsif. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas.

Bercermin dari peristiwa-peristiwa yang dilakukann oleh anggota DPRD yang dapat memperburuk citra lembaga DPRD, namun belum mendapat tindakan/sanksi baik dari lembaga DPRD itu sendiri maupun dari Partai yang diwakilinya, menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Badan Kehormatan belum berfungsi secara optimal, sehingga makin menambah beban citra DPRD, padahal dengan adanya Badan Kehormatan diharapkan dapat menjadi rambu penjaga moral dan integritas anggota legislatif di samping untuk menegakkan kode etik DPRD. Dalam kontek penjaga moral dan integritas anggota DPRD, saat ini peran Badan Kehormatan DPRD kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan

terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap, narkoba, kekerasan/ penganiayaan. Kesemuanya bermuara pada terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam badan perwakilan itu. Kiranya perlu dikaji bagaimana tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD, kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Badan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Teguran tersebut dapat berupa: Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa BK DPRD Kabupaten Bulungan belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif yang tidak hadir di kantor dan pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar lantaran peserta sidang tidak memenuhi kuorum. Hal tersebut bukan lantaran banyak Anggota Dewan yang membolos atau mangkir dari rapat. Sebenarnya banyak Anggota Dewan yang saat itu datang, hanya saja tidak mengikuti rapat dan hanya berada diluar ruangan. Adanya Anggota Dewan yang kerap mangkir dari

rapat memang dinilai merugikan. Karena ketidakhadiran Anggota Dewan yang tidak beralasan dapat membuat produktivitas kinerja Anggota Dewan menurun. Hal tersebut secara langsung juga merugikan Negara di sisi keuangan, dan disisi lain secara tidak langsung telah merugikan masyarakat karena masyarakat memilih wakil rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengaturan mengenai sanksi ketika terjadi pelanggaran tidak hanya ada pada Badan Kehormatan, namun masing-masing fraksi juga memiliki aturan sendiri mengenai sanksi ketika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pengaturan sanksi pada fraksi bersifat internal fraksi, jadi terpisah dari Badan Kehormatan. Aturan yang terdapat pada Fraksipun tergolong longgar, jadi masih banyak Anggota Dewan yang melanggar. Melihat pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun tata tertib yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, maka penguatan Badan Kehormatan dalam menunjang kinerja sebagai salah kelengkapan DPRD untuk menegakan kode etik perlu dipertanyakan.

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bulungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tersebut Badan Kehormatan memiliki wewenang yang terdapat dalam Pasal 61 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan; sebagai berikut :

- 1) Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tatatertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- 3) Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, sanksi sebagaimana yang dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang dijelaskan diatas, hal ini menunjukkan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang keberadaannya penting dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Peran fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini peran fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian kode etik yang dilakukan anggota DPRD khususnya di DPRD Kabupaten Bulungan.

Atas dasar tersebut penyusun merasa tertarik untuk melihat bagaimana penguatan Badan Kehormatan DPRD Bulungan dalam menunjang kinerja DPRD khususnya di DPRD Kabupaten Bulungan

periode 2019-2024. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tugas dan wewenang Badan Kehormatan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Studi Tentang Penguatan Fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode Tahun 2019-2024.”

## **B. Perumusan Masalah**

Arikunto (2009:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus mana memulai, ke mana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan paparan pembahas diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Bulungan Periode Tahun 2019-2024.”?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Dalam Penguatan Fungsi Badan kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Bulungan Periode Tahun 2019-2024.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Bulungan Periode Tahun 2019-2024 Dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan bahan bacaan untuk mahasiswa Fakultas Fisipol khusunya jurusan Administrasi Negara di Universitas Kaltara Tanjung Selor.

2. Manfaat secara praktis

Bagi Institusi DPRD, sebagai masukan agar lebih memperhatikan fungsi Badan Kehormatan bagi anggota. Bagi masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan Badan Kehormatan. Bagi mahasiswa, agar dapat lebih mengetahui keberadaan Badan Kehormatan DPRD sebagai lembaga yang mengawasi segala perilaku etik anggota DPRD. Bagi penulis,

sebagai pendorong agar lebih terpacu dalam melakukan penelitian lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar Teoritis**

##### **1. Definisi Tentang Studi**

Menurut KBBI studi adalah pembelajaran, kajian ilmiah, Studi tentang penguatan Badan Kehormatan Dewan tersebut merujuk pada kegiatan penelitian. Penelitian dan Pembelajaran Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Trianto (2010: 17) “pembelajaran adalah salah satu aspek dari kegiatan manusia secara kompleks yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan atau dijabarkan. Secara lebih simple, pembelajaran merupakan produk dari interaksi yang berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman. Secara umum pembelajaran ialah usaha yang dilakukan secara sadar yang dilakukan seorang pendidik untuk membelajarkan peserta didiknya dengan memberikan arahan sesuai dengan sumber-sumber belajar lainnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

##### **2. Definisi Penguatan**

###### **a. Pengertian Penguatan**

Wina Sanjaya memberikan definisi penguatan (reinforcement) sebagai berikut: “Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap

tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Melalui keterampilan penguatan (reinforcement) yang diberikan guru, maka siswa akan merasa terdorong selamanya untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru; atau siswa akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat.

Dengan demikian fungsi keterampilan penguatan (reinforcement) itu adalah untuk memberikan ganjaran kepada siswa sehingga siswa akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran.”

Udin S. Winata Putra (2015) memberikan pengertian penguatan sebagai suatu respon yang diberikan kepada siswa terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik. Definisi lain diberikan oleh Nurhasnawati bahwa penguatan (reinforcement) adalah respon positif terhadap tingkah laku siswa yang dilakukan guru agar siswa terangsang aktif dalam belajar.

Definisi senada juga diberikan oleh Zainal Asril (2010:77) yang mengatakan penguatan adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam

bentuk kata-kata, senyuman, anggukan, dan sentuhan. J.J. Hasibuan mengartikan penguatan sebagai tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan bertujuan untuk: 1) Meningkatkan perhatian dan keaktifan murid. 2) Melancarkan atau memudahkan proses belajar. 3) Membangkitkan dan mempertahankan motivasi. 4) Mengontrol atau merubah sikap yang mengganggu kearah tingkah laku belajar yang produktif. 5) Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. 6) Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi.

Prayitno menambahkan lagi pengertian penguatan yaitu: “Penguatan merupakan upaya pendidik untuk menguatkan, memantapkan atau meneguhkan hal-hal tertentu yang ada pada diri peserta didik. Apa yang dikuatkan tidak lain adalah hal-hal positif yang ada pada diri peserta didik, terutama tingkah laku positif yang merupakan hasil perubahan berkat upaya pengembangan diri peserta didik. Penguatan (reinforcement) dilakukan pendidik melalui pemberian penghargaan (reward) secara tepat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Dengan penguatan yang dilakukan pendidik, peserta didik akan semakin kaya dengan berbagai tingkah laku positif yang secara kumulatif dan sinergis menunjang keaktifan siswa serta pencapaian tujuan pendidikan.”

Dari beberapa definisi penguatan (reinforcement) tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respon positif guru terhadap tingkah laku siswa. Penguatan merupakan

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Melalui pemberian penguatan maka siswa akan terdorong untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru; atau siswa akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat. Penguatan dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan, dan sentuhan. Melalui penguatan siswa akan merasa berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran.

b. Komponen-komponen Keterampilan Memberikan Penguatan

1) Jenis Penguatan Pada dasarnya penguatan (reinforcement) menurut Zainal Asril ada dua jenis, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal :

- a) Penguatan (reinforcement) Verbal Penguatan (reinforcement) verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan yang membuat siswa akan merasa puas dan berbesar hati sehingga ia akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif belajar.
- b) Penguatan (reinforcement) Nonverbal Penguatan (reinforcement) nonverbal ini adalah penguatan yang diberikan tidak melalui kata-kata, menurut Zainal Asril dilakukan dengan: (1) Mimik dan Gerak Badan Penguatan mimik dan

gerak badan antara lain seperti senyum, anggukan, acungan jempol tangan, dan tepuk tangan. Penguatan ini bisa digabungkan dengan jenis verbal. Misalnya ketika mengucapkan “bagus”, guru tersenyum sambil mengacungkan ibu jari. (2) Penguatan dengan Cara Mendekati Pendekatan dengan cara mendekati ialah guru mendekati siswa untuk menyatakan adanya perhatian dan kegembiraan terhadap hasil pekerjaannya. Gerak mendekati dapat ditunjukkan dengan cara melangkah mendekati murid, berdiri di samping murid, kelompok murid, bahkan dalam situasi tertentu duduk bersama murid atau kelompok murid. Tujuannya adalah memberikan perhatian, rasa senang, dan rasa aman kepada murid. Guru dapat mengira-ngira berapa lama ia berada dekat dengan siswa tersebut. Sebab jika terlalu lama akan menimbulkan suasana yang tidak baik di dalam kelas, dan manfaat penguatan akan menurun. (3) Penguatan melalui Sentuhan Sentuhan seperti menepuk-nepuk bahu, pundak, berjabat tangan, mengangkat tangan murid yang menang, dan sentuhan lain. (4) Penguatan melalui Kegiatan yang Menyenangkan Murid yang memiliki nilai bagus diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang mereka senangi, misalnya membantu teman-teman dalam menyelesaikan latihan, menjadi pemimpin, masuk tim olah raga, dan lainnya. (5) Pemberian Simbol atau Benda Simbol

diberikan kepada murid yang menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan benar, misalnya simbol tanda ceklist (✓), pemberian hadiah seperti permen, buku, pensil, komentar tertulis, dan lainnya lagi.

### **3. Dasar Hukum Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat**

Tugas Badan Kehormatan adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melaporkan keputusan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Dalam pengamatan peneliti, meskipun banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang DPR ataupun DPRD yang cakupan penelitiannya lebih besar. Namun tidak diketemukan penelitian yang khusus membahas tentang Badan Kehormatan (BK) khususnya penelitian tentang Badan Kehormatan Kabupaten Bulungan. Terdapat beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang DPRD ataupun tentang Etika, Dalam tulisannya tersebut dia lebih banyak berbicara tentang fungsi masing-masing lembaga pemerintahan yang sudah ada, baik itu fungsi legislatif, eksekutif maupun fungsi dari yudikatif.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas tidak diketemukan penelitian yang khusus membahas tentang Badan Kehormatan Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai sebuah lembaga penegakan etika di legislatif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil dan bukan sebuah penelitian yang menduplikasi penelitian sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa kedudukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Bulungan..

Dalam PP No. 16 Tahun 2010 juga sudah diatur mengenai keanggotaan Badan Kehormatan. Pasal 53 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa keanggotaan BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Maka Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Adapun keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang didasarkan pada usul dari masing-masing fraksi. Masing-masing berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa jabatan dari keanggotaan Badan Kehormatan selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini Tabel 2.1. Struktur Keeanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan periode 2019 - 2024:

| <b>Anggota Badan Kehormatan DPRD Bulungan</b> | <b>Nama</b>   | <b>Fraksi</b>      | <b>Jabatan</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>1.</b>                                     | Riyanto,S.Sos | Fraksi Golkar      | Ketua          |
| <b>2.</b>                                     | Nikodemus U   | Fraksi<br>Gerindra | Wakil Ketua    |
| <b>3.</b>                                     | Mustafah      | Fraksi APBP        | Anggota        |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 2019

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bulungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tersebut Badan Kehormatan memiliki wewenang yang terdapat dalam Pasal 61 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan; sebagai berikut :

- 1) Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tatatertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

- 2) Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- 3) Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, sanksi sebagaimana yang dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses

penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang dijelaskan diatas, hal ini menunjukkan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang keberadaannya penting dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Peran fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini peran fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian kode etik yang dilakukan anggota DPRD khususnya di DPRD Kabupaten Bulungan.

Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta kedudukan sebagai wakil rakyat di DPRD merupakan panutan bagi masyarakat. Maka diperlukan adanya kode etik yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh anggota DPRD dalam menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat selama satu periode. Kode etik tersebut juga diperuntukkan memberikan batasan guna menjaga profesionalisme anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya kode etik merupakan keberlanjutan dari peraturan tata tertib DPRD.

#### 4. Definisi Kinerja

##### 1) Teori tentang Kinerja

Kinerja adalah pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan (Keban, 2004 : 193). Menurut Rue dan Byars yang disunting Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (2004 : 45) kinerja didefinisikan sebagai berikut :

“Kinerja didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *”the degree of accomplishment”* tingkat pencapaian organisasi. Selanjutnya, hasil kerja seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga akan dapat diketahui sejauhmana tingkat kinerjanya dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ada”.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Suwardi Prawirosentono dalam Widodo, 2005 : 78).

Menurut Mahsun (2006 : 25) kinerja merupakan “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi”. Kinerja berasal dari kata *“to perform”* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti

yang diharapkan. Menurut Payaman Simanjuntak (2005 : 1) kinerja adalah “tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”. Sedangkan menurut Irawan (2002 : 110) kinerja (*performance*) adalah “hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati dan dapat diukur”.

## 2) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Menurut Mathis dan Jackson (2002 : 23), penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah “proses evaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan”.

Rahmanto (2002 : 114) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni :

- a. Spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (*good performance*) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran operasi, target produksi tertentu dan sebagainya.
- b. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan criteria yang berlaku, sebagai contoh laporan bulanan *manager* dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja (*budgeted and actual performance*) atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka petunjuk atau meteran suatu mesin.

Menurut Gomes (2003 : 136), terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu : “adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektif dan adanya objektivitas

dalam proses evaluasi”. Sedangkan menurut Cascio (2000 : 114) syarat-syarat penilaian kinerja meliputi :

- 1) *Relevance*, yaitu harus ada kesesuaian antara faktor penilaian dengan tujuan sistem penilaian.
- 2) *Acceptability*, yaitu dapat diterima atau disepakati karyawan.
- 3) *Reability*, yaitu faktor penilaian harus dapat dipercaya dan diukur karyawan.
- 4) *Sensitivity*, yaitu dapat membedakan kinerja baik dengan yang buruk.
- 5) *Practicality*, yaitu mudah dipahami dan diterapkan.

Informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja umumnya digunakan untuk mengelola kinerja karyawan, mengetahui apa penyebab kelemahan maupun keberhasilan dari kinerja karyawan sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan target maupun langkah perbaikan selanjutnya dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Soeprihanto (2001 : 8) penilaian kinerja pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan setiap pegawai secara rutin;
- b. Untuk digunakan sebagai perencanaan bidang personalia, khususnya menyempurnakan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja;
- c. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin sehingga antara lain dapat diarahkan jenjang kariernya atau perencanaan karier, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan;
- d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan;
- e. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang personalia, khususnya prestasi pegawai dalam bekerja;
- f. Secara pribadi, bagi pegawai dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan sehingga dapat membantu dalam memotivasi pegawai dalam bekerja; dan

- g. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan.

Selanjutnya menurut Simanjuntak (2005 : 109) manfaat penilaian kinerja meliputi :

- 1) Peningkatan kinerja;
- 2) Pengembangan sumber daya manusia;
- 3) Pemberian kompensasi;
- 4) Program peningkatan produktivitas;
- 5) Program kepegawaian; dan
- 6) Menghindari perlakuan diskriminasi.

### **3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006 : 113-114) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu “kemampuan pegawai untuk pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterimanya”. Sedangkan menurut A. Dale Timple (dalam Mangkunegara, 2006 : 15), terdapat beberapa faktor dalam kinerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut :

“Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal (*disposisional*) yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.

### **4) Aspek Pengukuran Kinerja**

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung,

sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Pengukuran kinerja memberikan penetapan angka untuk perbandingan. Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan oleh LAN Jakarta (LAN dan BPKP, 2000 : 7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan;
- b. Aspek kepuasan pelanggan (*Customer*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus;
- c. Aspek kepuasan pegawai dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis;
- d. Aspek Kepuasan Komunitas dan Stakeholders, Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para *stakeholder*;
- e. Aspek waktu/ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Surya Dharma (2005 : 15) mengatakan bahwa pengukuran kinerja pegawai menurut Ivan Cevich (1992) bertujuan untuk :

- 1) Pengembangan, yaitu sebuah manfaat yang dapat digunakan untuk menentukan siapa saja pegawai yang perlu *di-training* dan dapat pula membantu mengevaluasi hasil *training*. Selain itu juga dapat membantu pelaksanaan *conseling* antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.
- 2) Pemberian *reward*, yaitu dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab

sehingga akan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerjanya.

- 3) Perencanaan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan ketrampilan serta perencanaan sumber daya manusia.
- 4) Kompensasi yang dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang tinggi atau yang rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.
- 5) Komunikasi, dimana evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pegawai merupakan dasar untuk komunikasi berkelanjutan antar atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.

Menurut Agus Dharma (2003 : 355) bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan;
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya);
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

## 5) Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang disimpulkan oleh Badrul Munir (2003 : 61) sebagai berikut :

- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintahan yang melaksanakannya;

- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi.

Dwiyanto (2002 : 48) mengemukakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

- 1) Produktivitas;
- 2) Kinerja Layanan;
- 3) Responsifitas;
- 4) Responsibilitas; dan
- 5) Akuntabilitas.

Mark G. Popovich (1998) dalam LAN (2004 : 12) mengemukakan bahwa karakteristik organisasi berkinerja tinggi adalah :

- a. Mempunyai misi yang jelas.
- b. Menetapkan hasil yang akan dicapai dan berfokus pada pencapaian keberhasilan tersebut.
- c. Memberdayakan para pegawainya.
- d. Memotivasi individu-individu dalam organisasi untuk meraih sukses.
- e. Bersifat fleksibel dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru.
- f. Selalu berkompetisi meningkatkan kinerja.
- g. Selalu menyempurnakan prosedur kerja demi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat.
- h. Selalu berkomunikasi dengan stakeholders (pihak terkait dengan kinerja organisasi).

Dalam model LAN dan BPKP (2000 : 10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, dimana syarat ini berlaku untuk semua kelompok kinerja. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan interpretasi;
- 2) Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif;
- 3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- 4) Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak;

- 5) Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Selanjutnya Keban (1995) dalam Jejen Hendra Pernama (2000 : 14), mengatakan bahwa cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu lembaga publik dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil kinerjanya. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan teori yang relevan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Ayu Muthia Firdaus (2017) dengan judul “ Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk pelanggaran

yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman di tahun 2014-2016 adalah pelanggaran terhadap kewajiban diantaranya yakni tidak menghadiri rapat DPRD secara fisik. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat tersebut terkadang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman tanpa keterangan dan surat izin. Kemudian pelanggaran kewajiban lainnya yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sleman adalah mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat. Implementasi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam penegakan kode etik belum maksimal. Meskipun fungsinya sudah dijalankan dengan baik. Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah anggota DPRD yang melakukan pelanggaran dalam hal ketidakhadiran dalam rapat bersedia untuk dipanggil dan dimintai keterangan terhadap ketidakhadirannya tersebut dan adanya rekapitulasi absensi rapat-rapat. Faktor penghambatnya pengawasan hanya dapat dilakukan pada saat anggota DPRD berada dalam lingkungan kantor DPRD Kabupaten Sleman saja atau pada saat anggota DPRD sedang dalam perjalanan dinas.

2. Hendra (2019) judul skripsi “Peranan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi Dalam Menegakkan Nilai-Nilai Etika Bagi Anggota Dewan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahui kendala dan upaya

yang dilakukan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Provinsi Jambi. Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal sedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggungjawabkan

dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan beradapada wilayah moralitas.

3. Laba, Ambo (2016) *Pelaksanaan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Kasus Anggota DPRD Kota Makassar)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa realisasi dari pelaksanaan wewenang BK dalam menegakkan kode etik berdasarkan keputusan DPRD kota Makassar nomor : 19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata tertib DPRD kotaMakassar sudah berjalan sesuai peraturan tata tertib DPRD kota Makassar dan wujud penyelesaian pelanggaran kode etik dibuktikan dengan kesanggupan BK DPRD kota Makassar memberikan pertanggungjawaban dengan baik dan menjalankan mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran dan kode etik DPRD kota Makassar berdasarkan pada keputusan DPRD nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata tertib DPRD kota Makassar.
4. Rama Agung Arifin (2013) dengan judul “ Badan kehormatan merupakan badan yang di bentuk dengan berbagai pertimbangan juga dengan didasarkan padang Undang â€“ Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan harapan bahwa dengan terbentuknya badan ini diharapkan dapat mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas

DPRD serta sebagai kontrol internal. Tugas utama dari Badan Kehormatan ini adalah mendisiplinkan dan mengawasi kinerja dari lembaga legislatif ini sendiri, terutama mengawasi agar mereka tidak melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota dewan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh badan kehormatan DPRD terhadap anggota DPRD kabupaten Bekasi. Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu variabel, yang lebih sering disebut di dalam dunia penelitian sebagai variabel tunggal atau mandiri. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Karena dengan pendekatan ini data didapatkan dari kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta menggunakan latar ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat dimensi untuk melihat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Kehormatan Terhadap Anggota DPR Kabupaten Bekasi yang meliputi Penentuan ukuran dan pedoman baku yang dapat terlihat dari adanya kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota DPRD, yang kedua adalah Penilaian/pengukuran terhadap pekerjaan dimana hal ini dilakukan melalui pencatatan dan perbandingan antara pekerjaan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan tata tertib maupun kode etik, Perbandingan antara pelaksanaan

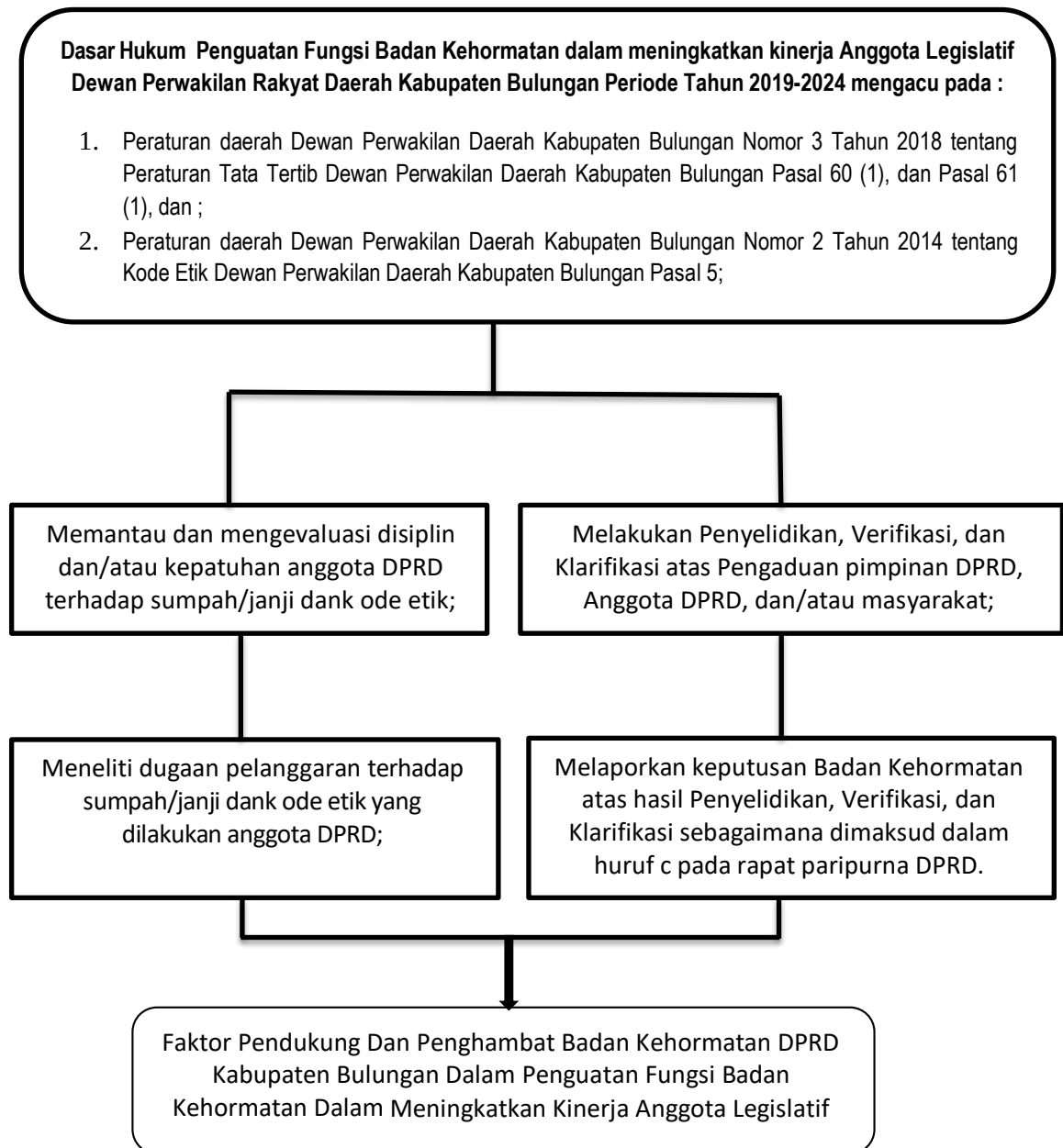
dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan yang berdasarkan adanya laporan baik dari sesama anggota DPRD maupun dari masyarakat. Dari keempat dimensi tersebut selama ini sudah sesuai dengan peraturan DPRD Kota Bekasi baik mengenai tata tertib DPRD maupun kode etik anggota DPRD.

### **C. Alur Pikir**

Alur pikir pada dasarnya merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian yang akan dilakukan (Harbani Pasolong, 2013:122). Dan definisi lain dari kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiono, 2010:65).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Firmanzah (2008:221) yang menyatakan bahwa pemilih dalam menentukan pilihannya sedikit banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh hal-hal tertentu yang berkembang dalam masyarakat

Dalam hal ini difokuskan pada studi tentang penguatan Badan Kehormatan DPRD Bulungan dan kinerjanya.



**Gambar 2.1. Alur pikir/Kerangka pemikiran**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis Normatif*, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. dan juga pendekatan politik karena DPRD adalah termasuk lembaga politis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (Soejono Soekamto dan Sri Mamuji 1998 : 145).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan tujuan membahas obyek yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif pada penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat

diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-Analitis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna dan dalam penelitian ini analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan Penguatan dan Kinerja Badan Kehormatan DPRD. Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam tulisan ini

#### **B. Penetapan Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat atau lokasi yang penulis jadikan sebagai tempat melakukan penelitian adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. Waktu yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitian adalah sekitar 4 bulan pada tahun 2021.

#### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, gejala yang muncul bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Penelitian kualitatif didasarkan pada keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Oleh karena luasnya cakupan aspek yang diteliti, maka diperlukan fokus penelitian. Fokus penelitian

mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas menjadi pembahasan dalam penelitian. Untuk menentukan pilihan tempat, pelaku, dan aktifitas yang perlu dibahas dalam penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode 2019-2024. Fokus yang terkait dengan fokus penelitian tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode 2019-2024.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Dalam Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif.

#### **D. Pemilihan Informan**

Peneliti mendeskripsikan pemilihan informan adalah Kepala Desa, Subyek penelitian ini adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Dalam proses wawancara

dibutuhkan informan penelitian. Informan merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto, 2010: 172).

Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari: Ketua Badan kehormatan, Wakil Ketua, Anggota, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan dan Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan agar dapat lebih jelasnya sesuai dengan Table informan penelitian berikut :

**Tabel 3.1. Jumlah Informan Penelitian**

| No            | Informan       | Jumlah    |
|---------------|----------------|-----------|
| 1             | Informan Kunci | 7         |
| 2             | Informan biasa | 4         |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>11</b> |

*Sumber : Data Olahan Tahun 2022*

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititikberatkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi yang meliputi tiga (3) sumber :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahan Hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku literature hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.
2. Sumber Data Berkaitan dengan penelitian ini maka data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dengan wawancara dengan Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan. Data yang diminta adalah data-data yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Kehormatan, kendala dan upaya dalam penyelesaian pelanggaran kode etik DPRD Kabupaten Bulungan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan yang menjadi sekretariat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan serta melakukan pengamatan lapangan sedangkan sumber hukum sekunder antara lain berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan para ahli seperti makalah, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari penelitian empiris di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Soejono Soekanto (2007 :52).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dokumentasi dan studi kepustakaan ( Hani. A (2008 : 23). Pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber data, sebagaimana uraian berikut:

### **1. Observasi**

Observasi dilakukan guna mengumpulkan data mengenai proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak (Arikunto, 2010: 172). Dalam penelitian ini, proses atau aktivitas merupakan proses dan aktivitas yang berhubungan dengan Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif Studi Di Dewab Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Periode 2019-2024.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui metode survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden (Indriantoro dan Supomo, 2002: 152). Wawancara merupakan teknik pengumpulan dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara

lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena penelitian memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol (Arikunto, 2010: 172). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan keuangan dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan berkas-berkas mengenai Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan.

Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder adalah data yang bersumber atau diperoleh dari studi dokumenter atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature-literatur, dokumendokumen, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

## F. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis dengan cara deskriptif kualitatif menurut Soerjono Soekarno (2005:32), yaitu: “Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Maksudnya, data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menarik sautau kesimpulan.

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. *Analisis kualitatif* yang bersifat *deskriptif analitis* ini dalam kegiatan analisisnya bertitik dari analisis *yuridis normatif*. Hak tersebut dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar dalam pembentukan Badan Kehormatan DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penguatan Badan kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2024.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum dan Sejarah DPRD Kabupaten Bulungan**

Keberadaan DPRD Kabupaten Bulungan merupakan salah satu lembaga yang menempatkan para wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakatnya dan selanjutnya memberikan solusi didalam mencari penyelesaiannya. Disamping itu keberadaan lembaga ini dapat dilihat dari isi pasal 18 UUD 1945, dimana ketentuan ini menghendaki dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan di Daerah. Apabila dilihat dari segi hukum maupun praktek, badan legislatif daerah (DPRD) telah mengalami 8 (delapan) kali perubahan kedudukan hukum sesuai dengan pergeseran politik dan perubahan konstitusi, yang selalu dikaitkan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan di Daerah. Praktek ini sejalan dengan ide dasar pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya, yakni pembentukan Pemerintah Daerah .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wadah menjembatani setiap permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap lembaga dimana keberadaanya selalu menjadi perhatian public baik perilaku, sikap maupun keputusan yang akan diambil dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu memberikan dampak kepada masyarakat.

Khususnya pada DPRD Kabupaten Bulungan sesuai catatan sejarah keberadaanya sudah ada sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak awal DPRD Kabupaten Bulungan telah mengalami banyak masa perubahan diantaranya yaitu :

- a. Masa kemerdekaan dengan nama DPRDS yaitu dari masa kemerdekaan sampai dengan tahun 1955
- b. Masa Pemilu ke-I tanggal 29 September 1955 sampai dengan Tahun 1962
- c. Masa DPRD Gotong Royong dari Tahun 1962 sampai dengan Tahun 1971, dimana pada masa tersebut telah dibuat satu sekretariat bersama
- d. Masa DPRD hasil Pemilu ke-II yang pertama dalam UUD 1945 dimulai tahun 1971 hingga sekarang

Beberapa pejabat yang diketahui pernah menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1. Rumanjeer (masa awal kemerdekaan s/d tahun 1955)
2. M. Zainal Anwar ( 1955 – 1959 )
3. Bid Lie ( 1959 – 1962 )
4. Abdul Menan Surya ( 1962 – 1967 )
5. Hamran ( 1967 – 1972 )
6. Abdul Samad ( 1972 – 1977 )
7. Suryo Hadi ( 1977 – 1982 )
8. Sularsono ( 1982 – 1983 )
9. H. Dt. Muhammad Langkat ( 1983 – 1988 )

10. Kasim Pallanyu, BA ( 1988 – 1992 )
11. H. Dt. Hasan ( 1992 – 1996 )
12. H. Bambang Rahyono,SH ( 1996 – 1998 )
13. H. Anang Dachlan Djauhari,SE ( 1998 – 1999 )
14. Drs. H. Zainal Abidinsjah ( 1999 – 2004 )
15. H. Darwin Paridjin ( 2004 – 2009 )
16. H. Hasbullah ( 2009 – 2014 )
17. Syarwani,.S.Pd,.M.Si ( 2014 – 2019 )

Untuk diketahui hasil pemilu tahun 1999 Anggota DPRD Kabupaten Bulungan periode 1999 – 2004 berjumlah 30 orang Anggota terdiri dari 5 (lima) Fraksi, yaitu :

- a. Fraksi Partai Golkar sebanyak 13 orang;
- b. Fraksi Partai PDI-Perjuangan sebanyak 6 orang;
- c. Fraksi Partai Krisna sebanyak 3 orang;
- d. Fraksi TNI/Polri sebanyak 3 orang;
- e. Fraksi Partai Gabungan (AKPB) sebanyak 5 orang.

Perismian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan masa jabatan 1999-2004 , tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur secara bertahap yaitu :

1. Tahap I melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.3-9133 tanggal 7 Agustus tahun 1999 dengan peresmian sebanyak 24 orang Anggota;
2. Tahap II melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.2-9833 tanggal 24 Agustus 1999 dengan peresmian sebanyak 6 orang Anggota.

Setelah seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan terbentuk , maka berdasarkan hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan tanggal 7 September 1999 telah menetapkan Ketua dan Unsur Pimpinan yang selanjutnya Peresmian dan Pengesahannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-10777 tanggal 9 September 1999. Setelah beberapa bulan berjalan , terjadi beberapa kali Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilaksanakan beberapa tahap dari tahun 1999-2004 yang salah satunya adalah melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.2.3-519 tanggal 7 Maret 2002 tentang Peresmian dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

Pada periode 2004-2009 jumlah keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan sebanyak 20 orang anggota yang terdiri dari 4 (empat) Fraksi, meliputi :

1. Fraksi Golkar sebanyak 6 orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 3 orang;
3. Fraksi Tenguyun sebanyak 7 orang;
4. Fraksi Bulungan Raya sebanyak 4 orang.

Pada periode 2009-2014 jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bulungan melalui hasil Pemilu tahun 2009 sebanyak 25 orang anggota yang terdiri dari 4 (empat) Fraksi yaitu :

1. Fraksi Demokrat sebanyak 8 orang;
2. Fraksi Golkar sebanyak 8 orang;
3. Fraksi Benuanta sebanyak 3 orang;
4. Fraksi Demokrasi sebanyak 3 orang.

Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan periode 2009-2014 sebanyak 25 orang anggota yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.2.3-933 tanggal 7 Agustus 2009. Dan kemudian setelah beberapa bulan berjalan dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) guna mengisi kekosongan komposisi DPRD Kabupaten Bulungan dikarenakan wafatnya salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang merupakan salah satu politikus senior di Bulungan H. Baharuddin Syamsul Qomar, BE. Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.2.3.44-2595 tanggal 13 Maret 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bulungan atas nama Baharuddin Syamsul Qomar, BE yang kemudian digantikan oleh Fransisco, SH, MH.

Setelah berjalan empat tahun , komposisi keanggota DPRD Kabupaten Bulungan kembali berubah dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Drs.H.Masjukur Massa, MM yang digantikan oleh Mochtar yang sumpah janjinya diambil pada tanggal 13 Februari 2013 pada Rapat Paripurna Istimewa I Masa Persidangan I tahun 2013 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan. Pada 9 Oktober 2013 , DPRD Kabupaten Bulungan kembali menggelar Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III Tahun 2013 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan dengan Agenda Pengucapan Sumpah Janji dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Pergantian Antar Waktu

(PAW) masa bhakti 2009-2014 dengan melaksanakan PAW sebanyak 3 orang Anggota yang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatannya tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.3.2.44-7577 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dari Partai Demokrasi Pembaharuan yakni saudara Kilat Bilung yang akan digantikan oleh saudara Mathius Sukidi.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.3.2.44-7602 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dari Partai Demokrasi Kebangsaan yakni saudara Imam Bukhori yang akan digantikan oleh saudara Syarifuddin Tjaning, A.Md. Ts.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.3.2.44-7619 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dari Partai Bintang Reformasi yakni saudara Masnur Anwar yang akan digantikan oleh saudara Syaparudin.

Keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2014 – 2019 merupakan Anggota hasil pemilu tahun 2014 yang berasal dari 3 (tiga) Daerah Pemilihan ( Dapil ). Ketiga Dapil tersebut yaitu Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur,

Daerah Pemilihan II meliputi Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Peso, serta Daerah Pemilihan III meliputi Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Bunyu. Dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 25 orang yang terdiri dari :

1. Daerah Pemilihan I sebanyak 11 orang;
2. Daerah Pemilihan II sebanyak 6 orang;
3. Daerah Pemilihan III sebanyak 8 orang.

Peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2014 -2019 sebanyak 25 orang Anggota yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 171.3.2/K.134/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. Pada pemilu tahun 2014 lalu ,jumlah partai politik yang ikut serta dan mengisi kursi DPRD Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2014 – 2019 adalah 10 Partai Politik, sebagai berikut :

- |                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 1. Partai Golkar                         | = 4 Orang; |
| 2. Partai Demokrat                       | = 3 Orang; |
| 3. Partai Gerindra                       | = 3 Orang; |
| 4. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )  | = 3 Orang; |
| 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | = 3 Orang; |
| 6. Partai Nasdem                         | = 2 Orang; |
| 7. Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )  | = 2 Orang; |
| 8. Partai Bulan Bintang ( PBB )          | = 2 Orang; |
| 9. Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )     | = 2 Orang; |
| 10. Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )    | = 1 Orang. |

Aanggota DPRD Kabupaten Bulungan masa jabatan 2014 – 2019, menetapkan unsur pimpinan melalui Rapat Paripurna Istimewa ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2014 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 171.2/K.191/2014, tanggal 24 September 2014 tentang Peresmian Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2014-2019 yang mana terpilih sebagai ketua DPRD adalah Syarwani, S.Pd, M.Si dari Partai Golongan Karya. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan juga membentuk Fraksi DPRD dan alat kelengkapan Dewan Seperti; menetapkan unsur pimpinan, Badan Anggaran DPRD, Badan Legislasi Daerah, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Komisi DPRD Kabupaten Bulungan.

DPRD Kabupaten Bulungan Mempunyai 6 (enam) Fraksi, meliputi:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Fraksi Golongan Karya    | = 4 orang; |
| 2. Fraksi PDI-P             | = 3 orang; |
| 3. Fraksi Demokrat          | = 3 orang; |
| 4. Fraksi Gerindra          | = 5 orang; |
| 5. Fraksi PPP               | = 6 orang; |
| 6. Fraksi Gerakan Perubahan | = 4 orang. |

DPRD Kabupaten Bulungan hanya memiliki 3 ( tiga ) Komisi, setiap komisi secara garis besar mempunyai bidang masing-masing, komisi I membidangi masalah Pemerintahan dan Hukum, komisi II membidangi masalah Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat dan komisi III Membidangi masalah Ekonomi dan Pembangunan. Memasuki tahun ke-2 struktur ke Anggotan DPRD Kabupaten Bulungan masa jabatan 2015-2019 kembali berubah dengan mundurnya salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan dari partai Demokrat Najamuddin yang ikut dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang yang digantikan oleh Alimuddin Anwar.

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulungan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan merujuk pada Surat Keputusan Pj. Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.404/2015 pada 19 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Bulungan atas nama Alimuddin yang dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Istimewa Ke I Masa Persidangan III Tahun 2015 DPRD Kabupaten Bulungan dengan Acara Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Anggota DPRD Bulungan Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa Jabatan 2015-2019 di Ruang Sidang Datu Adil pada tanggal 26 Oktober 2015. Masa jabatan anggota DPRD Bulungan 2014-2019 telah beakhir setelah kembali di laksanakan nya pengucapan sumpah/janji dan pelantikan DPRD Bulungan pada bulan Agustus lalu yang

mana pengucapan sumpah/janji dan pelantikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.548/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, Tanggal 05 Agustus 2019.

Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa Anggota DPRD Masa Jabatan 2014-2019 telah diresmikan pemberhentiannya dan diresmikannya pengangkatan Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 melalui Rapat Paripurna yang selenggarakan pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2019-2024 bertempat di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan.

Anggota DPRD Bulungan Masa Jabatan 2019-2024 merupakan hasil dari pemilu 2019 lalu berjumlah 25 orang dari daerah pemilihan yang terbagi menjadi tiga yaitu daerah pemilihan I yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Daerah Pemilihan II meliputi Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Peso dan Kecamatan Peso Hilir sedangkan Daerah Pemilihan III adalah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Bunyu.

Adapun jumlah anggota DPRD Bulungan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 3 Dapil yaitu :

1. Daerah pemilihan I sebanyak 11 orang;
2. Daerah pemilihan II sebanyak 6 orang;
3. Daerah pemilihan III sebanyak 8 orang.

Jumlah partai politik yang ikut serta pada pemilu 2019 dan mengisi kursi DPRD Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2019 – 2024 sebanyak 12

Partai Politik, sebagai berikut :

- |                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1. Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) | = 4 Kursi |
| 2. Partai Golongan Karya ( Golkar )           | = 3 Kursi |
| 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan      | = 3 Kursi |
| 4. Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )       | = 3 Kursi |
| 5. Partai Demokrat                            | = 2 Kursi |
| 6. Partai Nasional Demokrat ( Nasdem )        | = 2 Kursi |
| 7. Partai Amanat Nasional ( PAN )             | = 2 Kursi |
| 8. Partai Persatuan Indonesia ( Perindo )     | = 2 Kursi |
| 9. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP)        | = 1 Kursi |
| 10. Partai Keadilan Sejahtera ( PKS)          | = 1 Kursi |
| 11. Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )         | = 1 Kursi |
| 12. Partai Bulan Bintang ( PBB )              | = 1 Kursi |

Setelah diresmikannya 25 orang anggota DPRD Bulungan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.548/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, langsung mengumumkan Dwi Sugiarto sebagai ketua DPRD Sementara dan H.Hamka.M sebagai Wakil Ketua sementara DPRD Bulungan.

Setelah beberapa hari di resmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dipimpin oleh unsur pimpinan sementara membentuk Fraksi DPRD,yaitu :

1. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) = 4 Orang;
2. Fraksi Golongan Karya (Golkar) = 4 Orang;
3. Fraksi Pdi Perjuangan (PDI-P) = 4 Orang;
4. Fraksi Hati Nurani Rakyat (Nahura) = 3 Orang;
5. Fraksi Demokrat Nasdem = 4 Orang;
6. Fraksi Amanat Persatuan Bintang Pembangunan = 6 Orang

Kemudian setelah beberapa bulan diresmikan pengangkatannya , anggota DPRD Kabupaten Bulungan masa jabatan 2019 – 2024, menetapkan unsur pimpinan melalui Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2019 bertempat di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor : 188.44/K.634/2019, tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2019-2024 dengan menetapkan :

1. Kilat,A.Md Sebagai Ketua DPRD dari Partai Gerindra;
2. Hj. Aluh Berlian,SH,M.Si Sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar;
3. H.Hamka M. Sebagai Wakil Ketua DPRD dari PDIP.

Dengan telah di resmikannya Unsur Pimpinan DPRD Bulungan langsung membentuk alat kelengkapan Dewan Seperti; menetapkan Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Komisi DPRD Kabupaten Bulungan.

Adapun komisi DPRD Bulungan terbagi menjadi 3 (tiga ) komisi yang mana secara garis besar komisi I membidangi masalah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Komisi II membidangi tentang Perekonomian dan Keuangan sedangkan Komisi III membidangi masalah Pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing perangkat Dewan telah diatur dalam Tata Tertib Dewan serta Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Keberadaan DPRD Kabupaten Bulungan sebagai Lembaga Wakil Rakyat dituntut aspiratif sekaligus merupakan mitra pemerintah dalam mensukseskan pembangunan di Bumi Tenguyun dan mencapai cita-cita bangsa yang di amanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

### **Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bulungan**

#### **a. Visi**

“Terdepan mendorong Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 “

#### **b. Misi**

1. Memelihara dan memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberdayakan masyarakat dan pengembangan organisasi kemasyarakatan serta penyerap aspirasi masyarakat.

3. Mempercepat pelaksanaan APBD setiap tahun agar tepat waktu.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi di semua sektor.
5. Melaksanakan pengawasan secara objektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan.

c. Tujuan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa,
2. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran , adil dan merata,
3. Terlaksananya kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah.

d. Sasaran

1. Terbentuknya produk Peraturan Daerah yang efektif dan efisien,
2. Tersusunnya anggaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip penganggaran , pendapatan dan pembiayaan,
3. Terlaksananya peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Tugas-tugas Pokok

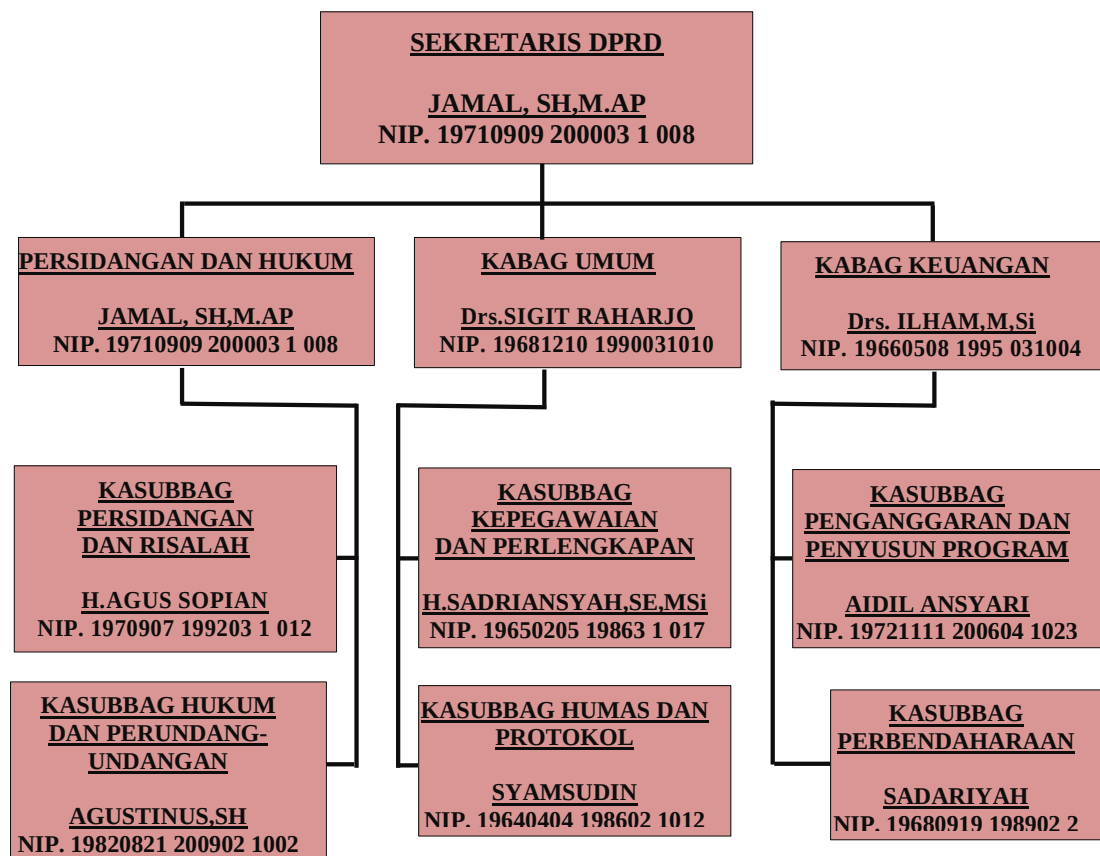
1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama,

2. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah,
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah , Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya,
  4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,
  5. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah,
  6. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internal di daerah,
  7. Meminta Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
  8. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.
- f. Jenis Rapat DPRD
1. Rapat Paripurna Istimewa,
  2. Rapat Paripurna,
  3. Rapat Pimpinan DPRD,
  4. Rapat Fraksi,
  5. Rapat Konsultasi,
  6. Rapat Badan Musyawarah,
  7. Rapat Komisi,
  8. Rapat Gabungan Komisi,

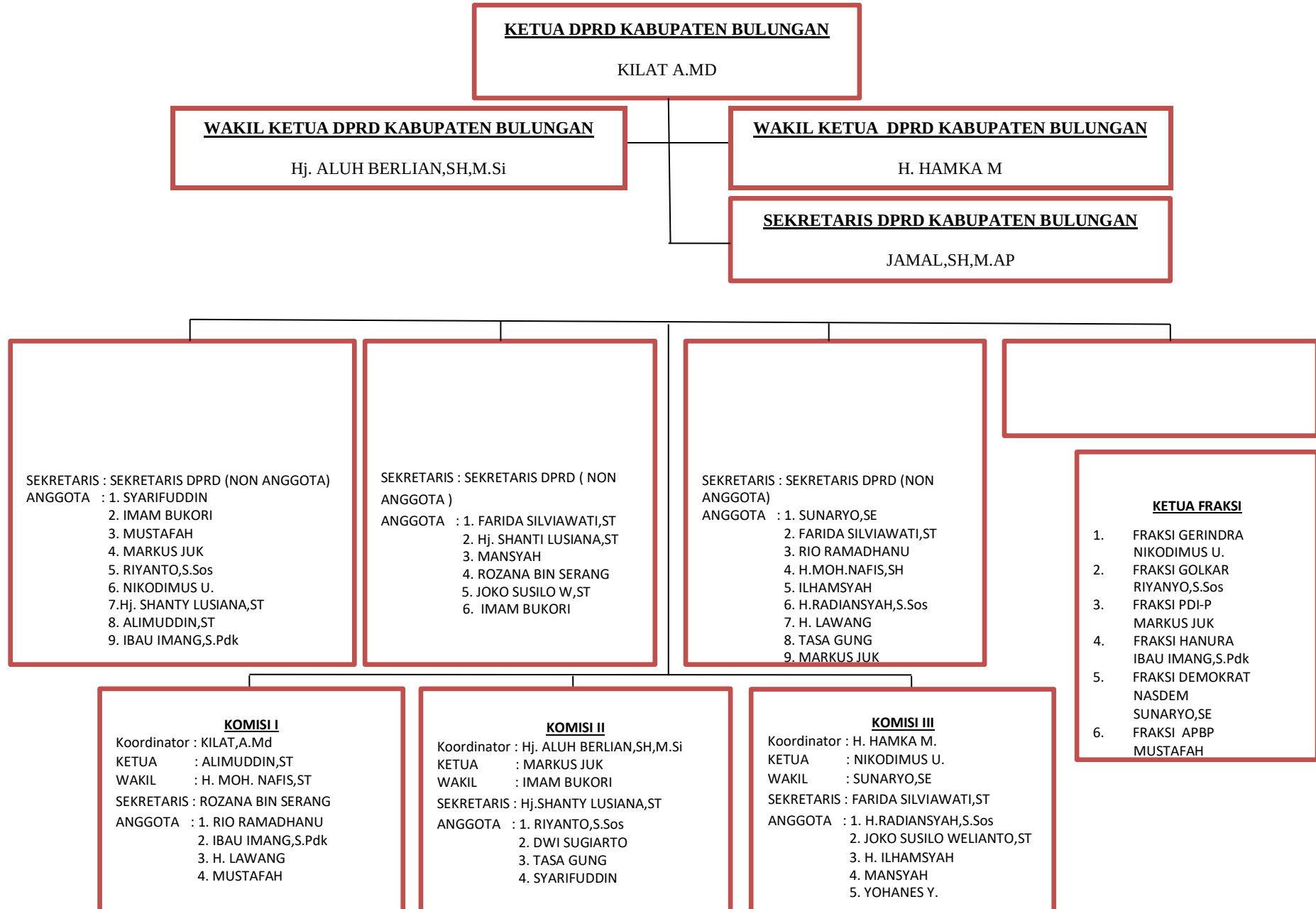
9. Rapat Badan Anggaran,
10. Rapat Badan Legislasi Daerah,
11. Rapat Badan Kehormatan,
12. Rapat Panitia Khusus,
13. Rapat Panitia Kerja,
14. Rapat Dengar Pendapat,
15. Rapat Dengar Pendapat Umum.

### Struktur DPRD

**Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 2019**



**Gambar 3. Tata Kerja Organisasi DPRD Kabupaten Bulungan periode 2019-2024**



### Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kab.Bulungan Periode 2019-2024

a. Jumlah Anggota : 25 Orang

b. Susunan Bidang Komisi

a) Komisi I

Koordinator : Kilat,A.Md Ketua

: Alimuddin,S.T Wakil Ketua :

H.Moh.Nafis,S.T Sekretaris :

Rozana Bin Serang Anggota :

1. Rio Ramadhanu

2. Ibau Imang,S.Pdk

3. H. Lawang

4. Mustafah

**Tabel 3. Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**

| Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat , meliputi ; |                                |     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                        | Pemerintahan                   | 11. | Pendidikan                                                                               |
| 2.                                                        | Organisasi                     | 12. | Agama                                                                                    |
| 3.                                                        | Hukum perundang-undangan       | 13. | Pemuda dan olahraga                                                                      |
| 4.                                                        | Kesejahteraan rakyat           | 14. | Kesehatan                                                                                |
| 5.                                                        | kerjasama daerah               | 15. | Ketenagakerjaan dan transmigrasi                                                         |
| 6.                                                        | Inspektorat                    | 16. | Ilmu pengetahuan & teknologi                                                             |
| 7.                                                        | Satpol pp & pmk                | 17. | Perpustakaan & kearsipan                                                                 |
| 8.                                                        | Kependudukan & catatan sipil   | 18. | Penanggulangan bencana daerah                                                            |
| 9.                                                        | Kepegawaian & pengembangan Sdm | 19. | Pemberdayaan perempuan, perlindungan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan kb |
| 10.                                                       | Sosial politik                 |     |                                                                                          |

## b) Komisi III

Koordinator : Hj. Aluh Berlian, SH, M.Si

Ketua : Markus Juk

Wakil Ketua : Imam Bukori

Sekretaris : Hj. Shanti Lusiana, S.T

Anggota : 1. Riyanto, S.Sos

2. Dwi Sugiarto

3. Tasa Gung

4. Syarifuddin

**Tabel 4. Bidang perekonomian dan keuangan**

| Bidang perekonomian dan keuangan, meliputi : |                 |     |                               |
|----------------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| 1.                                           | Keuangan daerah | 6.  | Dunia usaha                   |
| 2.                                           | Perpajakan      | 7.  | Penanaman modal               |
| 3.                                           | Retribusi       | 8.  | Perusahaan patungan           |
| 4.                                           | Perbankan       | 9.  | Bumn /bumd                    |
| 5.                                           | Inspektorat     | 10. | Perindustrian dan perdagangan |

## c) Komisi III

Koordinator : H. Hamka M

Ketua : Nikodimus U.

Wakil Ketua : Sunaryo, S.E

Sekretaris : Farida Silviawati, S.T

Anggota : 1. H. Radiansyah, S.Sos

2. Joko Susilo Welianto, S.T

3. H. Ilhamsyah

4. Mansyah, Sh

5. Yohanes Y

**Tabel 5. Bidang pembangunan**

| Bidang pembangunan , meliputi ; |                                       |     |                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 1.                              | Pembangunan                           | 7.  | Pariwisata                               |
| 2.                              | Lingkungan hidup                      | 8.  | Perikanan                                |
| 3.                              | Pertamanan                            | 9.  | Pertanian                                |
| 4.                              | Kebersihan                            | 10. | Komunikasi & informatika                 |
| 5.                              | Perhubungan                           | 11. | Perkerjaan umum & penataan ruang         |
| 6.                              | Perumahan rakyat & kawasan permukiman | 12. | Perencanaan pembangunan daerah & litbang |

c. Badan Anggaran (Banggar)

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Ketua      | : Kilat,A.Md                    |
| Wakil I    | : Hj.Aluh Berlian,SH,M.Si       |
| Wakil Ii   | : H. Hamka M.                   |
| Sekretaris | : Sekretaris Dprd (Non Anggota) |
| Anggota    | :1. Syarifuddin                 |
|            | 2. Imam Bukori                  |
|            | 3. Mustafah                     |
|            | 4. Markus Juk                   |
|            | 5. Riyanto,S.Sos                |
|            | 6. Nikodimus U.                 |
|            | 7. Hj.Shanti Lusiana, S.T       |
|            | 8. Alimuddin , S.T              |
|            | 9. Ibau Imang,S.Pdk             |

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

|       |                |
|-------|----------------|
| Ketua | : Dwi Sugiarto |
| Wakil | : Yohanes Y    |

- Sekretaris : Sekretaris DPRD (Non Anggota)
- Anggota : 1. Farida Silviawati, S.T
2. Hj. Shanti Lusiana, S.T
3. Mansyah, S.H
4. Rozana Bin Serang
5. Joko Susilo Welianto, S.T
6. Imam Bukori
- e. Badan Musyawrah ( Banmus )
- Ketua : Kilat, A.Md
- Wakil I : Hj. Aluh Berlian, SH.M.Si
- Wakil II : H. Hamka.M
- Sekretaris : Sekretaris Dprd (Non Anggota)
- Anggota : 1. Sunaryo, S.E
2. Farida Silviawati, S.T
3. Rio Ramadhanu
4. H. Moh. Nafis, S.T
5. Ilhamsyah
6. H. Radiansyah, S.Sos
7. H. Lawang
8. Tasa Gung
9. Markus Juk

f. Badan Kehormatan ( BK )

Ketua : Riyanto,S.Sos

Wakil Ketua : Nikodimus U.

Anggota : Mustafah

g. Susunan Fraksi Dprd Kabupaten

Bulungan a). Fraksi G O L K A R

1. Riyanto,S.Sos ( Ketua )

2. Mansyah,S.H ( Wakil Ketua )

3. H. ,Moh.Nafis,S.T ( Sekretaris )

4. Hj.Aluh Berlian,SH,M.Si ( Anggota )

b). Fraksi P D I-P

1. Markus Juk ( Ketua )

2. Rozana Bin Serang ( Wakil Ketua )

3. H. Ilhamsyah ( Sekretaris )

4. H. Hamka M ( Anggota )

c). Fraksi Demokrat Nasdem

1. Sunaryo,S.E ( Ketua )

2. Farida Silviawati,S.T ( Wakil Ketua )

3. Alimuddin,S.T ( Sekretaris )

4. Hj. Shanti Lusiana,S.T ( Anggota )

## d). Fraksi Hanura

1. Ibau Imang,S.Pdk ( Ketua )
2. Tasa Gung ( Sekretaris )
3. Yohanes Y. ( Anggota )

## e). Fraksi Gerindra

1. Nikodimus. U ( Ketua )
2. Dwi Sugiarto ( Wakil Ketua )
3. Rio Ramadhanu ( Sekretaris )
4. Kilat,A.Md ( Anggota )

## f). Fraksi Amanat Persatuan Bintang Pembangunan ( Apbp )

1. Mustafah ( Ketua )
2. Imam Bukori ( Wakil Ketua )
3. Joko Susilo Welianto,S.T ( Sekretaris )
4. H. Lawang ( Anggota )
5. H. Radiansyah,S.Sos ( Anggota )
6. Syarifuddin ( Anggota )

**Karakteristik Informan**

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua DPRD, sekretaris DPRD, anggota DPRD, ketua BK, sekretaris Sekertaris BK, anggota BK, Kasubah Hukum dan Perundang-undangan dan masyarakat yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur,

tingkat pendidikan. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 6. Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin**

| No.           | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 1             | Laki-laki     | 7         | 64%            |
| 2             | Perempuan     | 4         | 36%            |
| <b>Jumlah</b> |               | 11        | 100%           |

*Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021*

Berdasarkan tabel 6 tersebut diketahui bahwa informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau sebesar 64%, sedangkan informan berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang atau sebesar 36%. Hal ini menjelaskan bahwa keterlibatan atau partisipasi keterwakilan perempuan dalam jabatan politik sudah ada peningkatan. Dengan demikian diharapkan agar pada periode mendatang keterwakilan perempuan dapat lebih ditingkatkan lagi atau memberikan perempuan kesempatan untuk berpartisipasi dalam jabatan politik.

**Tabel 7. Karakteristik Informan berdasarkan Umur**

| No.           | Umur    | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|---------|-----------|----------------|
| 1.            | 31 – 40 | 6         | 55%            |
| 2.            | 41 – 50 | 3         | 27%            |
| 3.            | 51 – 60 | 2         | 18%            |
| <b>Jumlah</b> |         | <b>11</b> | <b>100%</b>    |

*Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021*

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa komposisi yang mendominasi pada penelitian ini yaitu pada usia 31 – 40 tahun dengan jumlah 6 orang dengan persentase sebesar 55%, kemudian informan pada usia 41 – 50 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 27%, sedangkan informan pada usia 51 – 60 berjumlah 2 orang dengan presentase sebesar 18%.

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikannya dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

**Tabel 8**  
**Karakteristik Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No.    | Tingkat Pendidikan | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|--------------------|-----------|----------------|
| 1.     | SLTA               | 1         | 17%            |
| 2.     | Diploma            | 1         | 8%             |
| 3.     | S1                 | 6         | 50%            |
| 4.     | S2                 | 3         | 25%            |
| Jumlah |                    | <b>11</b> | <b>100%</b>    |

*Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021*

Sedangkan deskripsi karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan tampak pada tabel 8 tersebut, diketahui bahwa informan dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 17%, selanjutnya informan dengan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 8%, sedangkan informan dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 50%, sedangkan informan dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 25%. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa informan dalam penelitian ini didominasi oleh informan dengan tingkat pendidikan S1.

### **1. Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bulungan.**

Penentuan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didasari oleh jumlah perolehan kursi dalam pemilihan legislatif (pileg). Dari hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Bulungan Pak Kilat mengatakan bahwa semuanya mengacu pada perolehan kursi. Partai yang memperoleh kursi terbanyak akan duduk sebagai ketua DPRD.

“.....syarat pertama menjadi ketua DPRD itu adalah mengacu pada perolehan kursi artinya kursi terbanyak dari partai akan duduk sebagai ketua DPRD.” (*Hasil wawancara pada tanggal 9 November 2021*)

Penentuan ketua ini mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan ini juga memiliki turunannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Pada Pasal 164 ayat 3 tertulis ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.

Pasal tersebut secara tekstual menyatakan yang menjadi pimpinan adalah partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD. Begitu juga untuk kursi wakil dan kepemimpinan dibawahnya. Kepemimpinan wakil ketua tertuang dalam undang-undang yang

sama pada Pasal 164 ayat 7. Di sana tertulis tegas wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota. Jadi tetap untuk unsur pimpinan dibawahnya seperti wakil satu dan dua mengacu juga pada ranking perolehan kursi partai. Namun kemudian kembali dijelaskan oleh ketua DPRD kabupaten Bulungan Pak Kilat, mengatakan bahwa pemilihan pimpinan itu tergantung dari kebijakan partai.

“.....kemudian menunjuk kepada seorang pemimpin dari partai, itu kebijakan dari partai, misalnya Gerindra dapat 4 kursi otomatis partai Gerindra yang dapat kursi, nanti siapa yang duduk disitu tidak ada yang mengatakan misal Pak Kilat yang jadi pimpinan tapi dalam aturan sudah mengatakan bahwa kursi terbanyaklah yang akan menjadi pimpinan DPRD” (*Hasil wawancara pada tanggal 10 November 2021*)

***Tabel 13. Jumlah partai politik yang ikut serta pada pemilu 2019 dan mengisi kursi DPRD Kabupaten Bulungan Masa Jabatan 2019 – 2024***

| No. | Nama                                       | Kursi |
|-----|--------------------------------------------|-------|
| 1.  | Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) | 4     |
| 2.  | Partai Golongan Karya ( Golkar )           | 3     |
| 3.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan      | 3     |
| 4.  | Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )       | 3     |
| 5.  | Partai Demokrat                            | 2     |
| 6.  | Partai Nasional Demokrat ( Nasdem )        | 2     |
| 7.  | Partai Amanat Nasional ( PAN )             | 2     |
| 8.  | Partai Persatuan Indonesia ( Perindo )     | 2     |
| 9.  | Partai Persatuan Pembangunan ( PPP)        | 1     |
| 10. | Partai Keadilan Sejahtera ( PKS)           | 1     |
| 11. | Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )          | 1     |
| 12. | Partai Bulan Bintang ( PBB )               | 1     |

*Sumber : Kantor DPRD Kab. Bulungan*

## **2. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;**

Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan kode etik merupakan aturan yang dibuat DPRD untuk memberikan batasan dalam melaksanakan tugasnya dengan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Dalam kode etik tersebut mengatur mengenai :

- a) Sikap dan perilaku anggota DPRD;
- b) Tata kerja anggota DPRD;
- c) Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d) Tata hubungan antar anggota DPRD;
- e) Tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- f) Penyampaian pendapat; tanggapan; jawaban, dan sanggahan;
- g) Kewajiban anggota DPRD;
- h) Larangan bagi anggota DPRD;
- i) Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- j) Tidak diperkenankan melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna Istimewa;
- k) Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;
- l) Rehabilitasi.

Masing-masing DPRD baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota wajib memiliki kode etik. Kode etik DPRD berdasarkan:

a. Asas Objektivitas

Asas yang menyatakan kode etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka buruk, dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

b. Asas Keadilan

Asas yang menyatakan kode etik memperlakukan anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing secara rasional.

c. Asas Kebebasan

Asas yang menyatakan kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai anggota otonom tanpa melanggar moralitas.

d. Asas Solidaritas

Asas yang menyatakan kode etik mendorong seorang anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.

e. *Asas Ignorantia Juris Neminem Excusat*

Asas yang menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukuman positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai anggota.

f. *Asas Rasionalitas*

Asas yang menyatakan bahwa proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan terhadap pernyataan.

g. *Asas Moralitas*

Asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau pendapat secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Asas-asas kode etik tersebut menjadi acuan dalam pembuatan kode etik di setiap masing-masing DPRD baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Begitu pula halnya dengan kode etik DPRD Kabupaten Bulungan yang memiliki tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta membantu Pimpinan serta Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, masyarakat dan konsituennya.

Berbicara mengenai kode etik tentu saja hal tersebut selalu berhubungan dengan kata “pelanggaran”. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah

jabatan, tata tertib atau kode etik oleh anggota. Dalam hal ini pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran kode etik

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulungan Nomor 3 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bulungan dijelaskan bahwa pelanggaran kode etik yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap kewajiban;
- 2) Pelanggaran terhadap larangan; dan
- 3) Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan.

Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terdapat beberapa larangan yang harus ditaati dan hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Apabila anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan larangan-larangan tersebut maka dapat disebut telah melakukan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran terhadap larangan yang dimaksud yakni:

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. Menaati tata tertib dan kode etik;
  - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulungan
  - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
  - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- 1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. Hakim pada badan peradilan; atau

c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang bersumber dari APBN/APBD.

- 2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- 3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Kemudian :

- 1) Anggota DPRD harus selalu menjaga sikap, perilaku dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.
- 2) Anggota DPRD yang sedang terlibat dalam masalah di Lembaga Peradilan tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
- 3) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menyalah gunakan jabatannya untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hal usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- 4) Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu saja harus memenuhi beberapa ketentuan tata kerja yang terdapat di dalam

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan tepatnya pada pasal 5 yakni:

Tata Kerja Anggota DPRD:

Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;

- b) Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c) Berupaya meningkatkan kualitas kinerja, tugas, fungsi dan kewajiban anggota DPRD;
- d) Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan pada pasal 6 juga mengenai etika rapat anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan beberapa hal yakni :

- i. Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan rapat waktu.
- ii. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
- iii. Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.

- iv. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak diharinya kepada pihak lain.

Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD tidak diperkenankan:

- a) Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
- b) Memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dan atau memberikan komentar yang kurang sopan;
- c) Meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak;
- d) Mengenai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan ketentuan pada undangan dan/atau Tata Tertib DPRD
- e) Bertindak onar dan melakukan keributan sehingga mengganggu jalannya rapat-rapat DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dan berdasarkan hasil analisis penulis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan ditahun 2019-2024 adalah pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan yakni pada Bab III pasal (4) Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik yakni:

*(a) Wajib bersikap adil, jujur, terbuka, akomodatif, responsive dan professional dalam melaksanakan tugas.*

Kemudian pelanggaran bentuk-bentuk pelanggaran lainnya seperti tidak menghadiri rapat DPRD secara fisik. Berdasarkan pemantauan Badan Kehormatan Kabupaten Bulungan, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bulungan terkadang tidak menghadiri rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut baik didalam rapat badan, rapat komisi maupun didalam rapat paripurna. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat tersebut terkadang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan tanpa keterangan dan surat ijin.

Berikut persentase rata-rata kehadiran dari anggota DPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2024.

**Tabel 4.4**  
**Persentase Rata-Rata Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Bulungan**  
**Tahun 2019-2024:**

| No. | Nama Rapat      | Tahun 2019<br>(Rata-Rata Persentase Kehadiran) | Tahun 2021<br>(Rata-Rata Persentase Kehadiran) |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | Rapat Badan     | 74,45 %                                        | 78,57%                                         |
| 2.  | Rapat Komisi    | 72, 70%                                        | 71,86%                                         |
| 3.  | Rapat Paripurna | 76,82%                                         | 89,90%                                         |

Sumber : Hasil Olah Data dan Observasi 2021

Penerapan disiplin Anggota DPRD Kabupaten Bulungan oleh Badan Kehormatan pada saat penelitian dilakukan sudah semakin membaik, dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya para Anggota DPRD telah menerapkan disiplin dengan baik mematuhi jam-jam rapat/pertemuan khususnya dalam membahas anggaran dan meningkatkan kualitas kinerja agar semakin baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan, yang menyatakan:

“....Penerapan disiplin para anggota sudah dilaksanakan dengan baik, kami menerapkan disiplin dimulai dari penandatanganan daftar hadir lengkap dengan waktu kehadiran, disiplin kami tegakan dari pimpinan banggar itu sendiri yaitu bagi diri saya sendiri hingga kepada anggota banggar, karena kami sepakat apabila ada anggota yang terlambat atau tidak hadir pada saat pembahasan anggaran lebih dari 3 kali, akan direkomendasikan untuk diganti”. (wawancara pada tanggal 26 Juli 2021).

Penerapan disiplin pada saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan khususnya tata tertib dewan, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Informan kunci Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Bapak Riyanto,S.Sos, yang menyatakan:

“...Sejak diberlakukannya ketetapan penggantian anggota yang sering terlambat bahkan tidak hadir selama 3 kali berturut-turut di Badan Aggaran, setidaknya telah memberikan efek jera, pelanggaran disiplin ini sudah mulai teratasi, pada waktu sebelumnya sering terjadi keterlambatan pembahasan anggaran, akibat dari banggar sendiri yang sering tidak mencapai kuorum dalam pembahasan-pembahasan anggaran, hal ini tentunya berakibat pada penetapan APBD yang terlambat”. (Wawancara tanggal 26 Juli 2021)

Pernyataan ini diperkuat dengan wawancara kami dengan salah satu Anggota pada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Bapak Nikodemus, yang menyatakan:

“Pimpinan DPRD maupun pimpinan Badan Kehormatan langsung melakukan pengecekan terhadap anggota yang hadir dan yang tidak hadir, hal ini tentunya berkaitan dengan tata tertib dewan yang mengatur tentang kedisiplinan anggota dalam pelaksanaan rapat-rapat di banggar itu sendiri”.(wawancara tanggal 26 Juli 2021).

Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja tetapi merupakan suatu proses belajar yang terus menerus, proses pembelajaran didapat dari lingkungan. Para Anggota DPRD telah mengetahui dan memahami secara umum tentang tata tertib dewan yang mengatur tentang disiplin anggota dewan.

Dari paparan diatas, hasil penelitian menunjukkan bentuk pelanggaran kode etik yakni pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan dan kewajibannya dalam etika rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yaitu :

- 1) Tidak bisa menjaga ucapan, sikap dan prilaku sebagaimana yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.
- 2) Tidak menghadiri rapat secara fisik, baik rapat dalam skala besar yakni paripurna maupun rapat dalam skala kecil yakni rapat komisi dan rapat badan.
- 3) Lalai dalam memberikan keterangan ijin untuk tidak hadir dalam rapat, baik ijin secara lisan maupun secara tertulis baik melalui pimpinan

fraksi, pimpinan komisi, pimpinan badan maupun langsung melalui sekretariat dewan.

**3. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa kedudukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Bulungan..

Dalam PP No. 16 Tahun 2010 juga sudah diatur mengenai keanggotaan Badan Kehormatan. Pasal 53 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa keanggotaan BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Maka Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Adapun keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang didasarkan pada usul dari masing-masing fraksi. Masing-masing berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa jabatan dari keanggotaan Badan Kehormatan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.9. Berikut ini Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan periode 2019 - 2024:

| <b>Anggota Badan Kehormatan DPRD Bulungan</b> | <b>Nama</b>   | <b>Fraksi</b>   | <b>Jabatan</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>1.</b>                                     | Riyanto,S.Sos | Fraksi Golkar   | Ketua          |
| <b>2.</b>                                     | Nikodemus U   | Fraksi Gerindra | Wakil Ketua    |
| <b>3.</b>                                     | Mustafah      | Fraksi APBP     | Anggota        |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 2019

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 60 ayat

(1) Peraturan daerah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bulungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tersebut Badan Kehormatan memiliki wewenang yang terdapat dalam Pasal 61 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan; sebagai berikut :

- 1) Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- 3) Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota DPRD Kabupaten Bulungan peneliti mendapatkan informasi dengan wawancara langsung kepada ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Bapak Riyanto,S.Sos beliau mengatakan meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD adalah :

“...Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, sanksi sebagaimana yang dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang dijelaskan diatas, hal ini menunjukkan Badan Kehormatan merupakan alat

kelengkapan DPRD yang keberadaannya penting dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Peran fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini peran fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian kode etik yang dilakukan anggota DPRD khususnya di DPRD Kabupaten Bulungan.

Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta kedudukan sebagai wakil rakyat di DPRD merupakan panutan bagi masyarakat. Maka diperlukan adanya kode etik yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh anggota DPRD dalam menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat selama satu periode. Kode etik tersebut juga diperuntukkan memberikan batasan guna menjaga profesionalisme anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya kode etik merupakan keberlanjutan dari peraturan tata tertib DPRD.

Berdasarkan salah satu tugas Badan Kehormatan yakni melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat, maka Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan melakukan penyelidikan, verifikasi serta klarifikasi

atas pengaduan yang masuk baik dari Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat. Namun laporan yang masuk tersebut diselediki setelah disetujui oleh Ketua DPRD, ada juga beberapa kasus yang masuk dan hanya obrolan-obrolan baik masyarakat maupun anggota DPRD itu sendiri tidak melaporkan masalah dugaan pelanggaran kode etik ataupun tata tertib tersebut dalam bentuk laporan tertulis kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan, maka dari itu peran serta inisiatif masyarakat yang tidak begitu aktif dalam mengamati serta mendukung DPRD Kabupaten Bulungan menjadi lebih baik dianggap kurang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti melalui anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan mengenai kasus-kasus laporan yang peneliti dapat dari berkas yang ada pada anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2019-2024 bahwasanya :

“...laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik maupun tata tertib yang terjadi diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau bisa dikatakan tidak ingin untuk memperpanjang terhadap laporan-laporan yang masuk baik itu dari Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat, yang dimana apabila pelanggaran itu setelah diteliti dan verifikasi dianggap pelanggaran ringan maka penyelesaiannya dengan cara kedua belah pihak dipanggil untuk bertatap muka dan menjelaskan laporan pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib DPRD Kabupaten Bulungan diusahakan untuk berdamai dalam jalur kekeluargaan, apabila kedua belah pihak setuju maka sekretariat menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai pengembalian berkas pengaduan jika diminta.”  
(Sumber anggota Badan Kehormatan Kabupaten Bulungan 27 Juli 2021).

Dari cara penyelesaian di atas peneliti merasa kurang puas terhadap peranan Badan Kehormatan dalam melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan penegakan kode etik oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan, apabila diuskan dalam sistem kekeluargaan ataupun musyawarah anggota DPRD akan berfikir pelanggaran-pelanggaran ringan dan sedang terhadap kode etik maupun tata tertib dalam aturan DPRD Kabupaten Bulungan akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja dan tidak diberikan sanksi, hal seperti ini akan membuat banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak terpantau maupun terpantau oleh Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan akan dilakukan berulang-ulang saja apabila tidak ada sikap tegas maupun sanksi yang dapat menjerahkan pelaku-pelaku terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan tata tertib terhadap anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap kewajiban anggota DPRD Kabupaten Bulungan yaitu ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang mangkir dari rapat berdasarkan data yang saya peroleh dari bagian persidangan dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam hal ini Badan Kehormatan harusnya salah satu tugasnya yaitu memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka seharusnya Badan Kehormatan melakukan evaluasi terhadap rapat-rapat yang diselenggarakan dalam beberapa kali setahun setiap masa sidang.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Badan Kehormatan, Badan Kehormatan hanya menunggu laporan dari bagian persidangan dalam hal anggota DPRD tidak menghadiri rapat baik itu rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat badan untuk ditindak lanjuti dan apabila tidak ada laporan akan dibiarkan begitu saja dan juga apabila ada laporan masuk kepada Badan Anggota Kehormatan mengenai rapat baik Ketua Anggota Badan Kehormatan dan anggotanya hanya akan memberitahu melalui fraksi terhadap orang yang tidak mengikuti rapat tersebut dan fraksi yang menindak lanjuti hal seperti itu.

Dalam hal memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka Badan Kehormatan Kabupaten Bulungan melakukan evaluasi terhadap absensi kehadiran anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat badam. Evaluasi tersebut diadakan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan 3 (tiga) kali dala setahun setiap masa sidang. Hasil pemantauan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan, dalam kurun waktu 2019-2024, memang terdapat beberapa anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang tidak menghadiri kewajibannya tersebut. Rapat tersebut tidak hanya dalam rapat paripurna,

namun juga pada rapat-rapat lainnya seperti halnya rapat komisi dan rapat badan.



*Proses Wawancara dengan DPRD Bulungan*

#### **4. Melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;**

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang verifikasi. Proses pengambilan keputusan adalah verifikasi terhadap risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi, pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi. Sebelum mengambil keputusan, seluruh hasil siding rapat Badan Kehormatan diverifikasi dan hasilnya ditulis dalam lembar keputusan. Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a) Asas kepatutan;
- b) Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c) Fakta-fakta dalam pembuktian;

- d) Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e) Tata tertib dan kode etik.

Isi putusan terkait dengan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran, disertai pemberian sanksi atau rehabilitasi. Selanjutnya hasil keputusan Badan Kehormatan disampaikan kepada pimpinan. Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat. Jenis Amar Putusan Badan Kehormatan :

- i. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
- ii. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.

Dalam kondisi di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan tidak terdapat permasalahan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD selama periode 2019-2024. Sehingga Badan Kehormatan DPRD Bulungan belum pernah mengambil keputusan/menetapkan hukum atas perkara yang dilakukan anggota baik laporan dari pimpinan maupun dari masyarakat.



Adapun tugas Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD serta Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD.

Seperti yang dijelaskan secara umum ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 27 Juli 2021, sebagai berikut :

“....Keberadaan BK-DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinan sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.”

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Ini menunjukkan kode etik

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional. Fungsi kode etik di antaranya adalah melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, dan melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Meskipun dalam organisasi kedewanan sudah ada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah , namun masih saja diperlukan adanya kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan tertulis yang didasarkan pada kesepakatan yang dibuat organisasi yang apabila dilanggar maka konsekwensinya seorang anggotanya terkena sanksi moral dan sosial dan jika bertentangan dengan AD/ART Partai bisa juga dikenakan pemecatan. Meskipun kode etik hanya mengikat secara moral namun dari segi implementasinya terlihat lebih efektif daripada AD/ART kepartaian

**5. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c pada rapat paripurna DPRD.**

Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan tidak hanya dengan norma-normanya yang kurang memperhitungkan real politic. Kritik yang dilancarkan terhadap kinerja Badan Kehormatan adalah sulitnya memisahkan politik dan moral. Karena, pemahaman publik tentang politik masih belum didasari atas refleksi pelaksanaan Kode Etik, sehingga seakan-akan etika politik menjadi kurang

relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk mengelola kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi politik yang lebih adil. Dalam hal ini, seorang anggota Badan Kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara etis. Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan Kehormatan merupakan hal yang baru dalam struktur politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, sistem pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit dibedakannya antara isu dengan fakta. Secara konsisten, Badan Kehormatan berupaya untuk melaksanakan sistem pengawasan berbasis etika dengan berpegang setidaknya pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- i.** Badan Kehormatan berusaha mengambil jarak dan kritis terhadap realitas politik;
- ii.** Badan Kehormatan senantiasa bekerja untuk melakukan pengujian terhadap nilai-nilai, termasuk nilai-nilai moral dalam Kode Etik; dan
- iii.** Badan Kehormatan tetap berada dalam suatu perspektif tentang tujuan Kode Etik diterapkan di parlemen.

Dengan demikian, anggota partai politik yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum dan masuk menjadi anggota parlemen dapat tunduk serta bertindak kolektif berdasarkan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib. Kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin

akuntabilitas seorang anggota Parlemen. Kode etik merupakan alat untuk menjamin proses kinerja seorang anggota sudah mencapai standar etika politik yang sehat, yang bebas dari campur aduk kepentingan pribadi, sikap tidak disiplin, korupsi dan kolusi, dan penegasian terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini penulis tidak menerima data dan laporan terkait dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Sehingga tidak ada keputusan yang dikeluarkan selama ini oleh Badan Kehormatan DPRD Bulungan dalam perkara hukum yang dilakukan. Bias dikatakan Badan Kehormatan DPRD Bulungan tidak memiliki satu kasuspun terkait pelaporan baik dari anggota terhadap sesama anggota Dewan maupun pelaporan dari masyarakat. Kita berharap kinerja Badan Kehormatan DPRD Bulungan lebih proaktif dalam menyikapi setiap persoalan bukan hanya bersifat normatif dan menganggap hal biasa.

Badan Kehormatan DPRD Bulungan berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Teguran tersebut dapat berupa: Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin

tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan :

“....belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif yang tidak hadir di kantor dan pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar lantaran peserta sidang tidak memenuhi kuorum.

Hal tersebut bukan lantaran banyak Anggota Dewan yang membolos atau mangkir dari rapat. Sebenarnya banyak Anggota Dewan yang saat itu datang, hanya saja tidak mengikuti rapat dan hanya berada diluar ruangan.

#### **6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Dalam Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif**

Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah ialah peran aktif dari berbagai pihak baik Pimpinan DPRD, anggota DPRD maupun masyarakat dalam hal mengawasi kinerja DPRD ataupun dalam hal-hal melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan. Kemudian faktor pendukung lainnya ialah anggota yang bersedia untuk dipanggil dan dimintai keterangan terhadap laporan terhadapnya dalam hal pelanggaran kode etik dan tata tertib anggota DPRD Samarinda, artinya anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik

tersebut bersifat kooperatif, sepanjang Badan Kehormatan Kritik yang dilancarkan terhadap kinerja Badan Kehormatan adalah sulitnya memisahkan politik dan moral. Karena, pemahaman publik tentang politik masih belum didasari atas refleksi pelaksanaan Kode Etik, sehingga seakan-akan etika politik menjadi kurang relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk mengelola kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi politik yang lebih adil.

DPRD Kabupaten Bulungan dapat berkomunikasi dengan baik dengan Pimpinan partai dan Pimpinan fraksi. Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang melakukan pelanggaran kode etik memahami tupoksi dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan yang bertugas dalam menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD Kabupaten Bulungan. Faktor-faktor pendukung lainnya ialah adanya kesadaran-kesadaran dari beberapa anggota-anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang menghadiri rapat secara penuh dan tidak mangkir dari kewajiban mereka sebagai orang untuk mewakili rakyatnya.

Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD adalah adanya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat, namun pengaduan tersebut tidak jelas. Pengaduan tentunya harus sesuai dengan syarat yang berlaku dimana didalamnya memuat identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang

dilakukan. Hal ini dapat menghambat Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti pengaduan ketika muatan pengaduan tersebut tidak lengkap. Sama halnya yang terjadi di Badan Kehormatan Kabupaten Bulungan, karena pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan, terkadang identitas pengadu maupun teradu tidak lengkap dan jenis pelanggaran yang dilakukantidak jelas. Pengaduan yang tidak sesuai dengan tata cara pengaduan yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan, hanya akan dianggap surat kaleng dan hanya akan menjadi catatan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan.

Faktor penghambat lainnya ialah rasa kemanusiaan atau sifat empati dari anggota Badan Kehormatan Kabupaten Bulungan yang berlebihan dan tidak dapat bersikap tegas dalam melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD, karena anggota Badan Kehormatan juga merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang dimana ada pikiran apabila dalam hal pelanggaran tersebut dianggap ringan dan masih bisa diwajarkan maka akan dibiarkan begitu saja karena takut anggota yang melanggar berfikir ada keterlibatan politik didalamnya. Faktor lainnya juga ialah tidak ada sikap tegas akan tugas, fungsi, wewenang dari Anggota Badan Kehormatan terhadap anggota DPRD dalam hal pemberian sanksi karena dari data yang peneliti dapatkan beberapa kasus diselesaikan secara kekeluargaan saja, dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran ringan yang

dilakukan anggota DPRD terhadap kode etik dan/atau tata tertib akan dianggap berlalu begitu saja karena tidak adanya ketegasan dan sanksi yang jelas dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

Dalam hal ini, seorang anggota Badan Kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara etis. Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan Kehormatan merupakan hal yang baru dalam struktur politik di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi, sistem pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit dibedakannya antara isu dengan fakta. Secara konsisten, Badan Kehormatan berupaya untuk melaksanakan sistem pengawasan berbasis etika dengan berpegang setidaknya pada 3 (tiga) hal. Dengan demikian, anggota partai politik yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum dan masuk menjadi anggota parlemen dapat tunduk serta bertindak kolektif berdasarkan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib. Kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seorang anggota Parlemen. Kode etik merupakan alat untuk menjamin proses kinerja seorang anggota sudah mencapai standar etika politik yang sehat, yang

bebas dari campur aduk kepentingan pribadi, sikap tidak disiplin, korupsi dan kolusi, dan penegasian terhadap peraturan yang berlaku.

Tantangan untuk menciptakan aturan Kode Etik yang berfungsi sebagai alat penjamin kinerja, dapat dilihat secara umum sebagai problema yang senantiasa dihadapi oleh Badan Kehormatan antara lain :

4) Problema pertama adalah terkait dengan kinerja Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan bergerak dalam wilayah Etika atau wilayah Hukum. Pendapat semacam ini seringkali dijumpai baik di dalam dialog, rapat, maupun Sidang Badan Kehormatan, bahkan senantiasa on going debate di kalangan Anggota Badan Kehormatan. Kode Etik mempunyai hubungan normatif dengan hukum positif yang mengatur tentang gratifikasi. Sejauh mana Badan Kehormatan akan memproses pengaduan dugaan penerimaan imbalan atau hadiah dari mitra kerja, bila dalam ketentuan Kode Etik itu sendiri juga merujuk kepada hukum pidana mengenai gratifikasi.

5) Problema kedua adalah persoalan lanjutan dari persoalan “Etika atau Hukum” pada problema pertama, yaitu kinerja Badan Kehormatan

dalam pengambilan keputusan yang bentuk formalnya terwujud dalam bentuk sanksi. Hakikatnya, pengambilan keputusan etik apapun oleh Badan Kehormatan disertai dengan unsur kebebasan. Dalam praktek pengambilan keputusan berupa sanksi, Anggota Badan Kehormatan senantiasa dihibau oleh nuraninya sendiri

untuk tidak berpihak atau tidak terikat pada kepentingan Fraksi baik kepentingan ideologis, pragmatis, maupun praktis. Bersamaan dengan praktek pengambilan keputusan itu, Anggota Badan Kehormatan terlihat harus memanfaatkan seluruh akal budi, kemampuan, dan keahliannya secara bebas dengan suatu rasa tanggung jawab yang luas. Misalnya, terdapat Anggota yang terlibat dalam perilaku dan ucapan yang diskriminatif terhadap suku tertentu di Indonesia.

Dalam Kode Etik tidak diatur bahwa perbuatan tersebut merupakan perilaku yang melanggar kewajiban dan dapat dijatuhi sanksi teguran tertulis. Akibatnya, Anggota Badan Kehormatan harus bekerja keras untuk menafsirkan seluruh ketentuan dalam Kode Etik berdasarkan data-data yang terungkap dalam penyelidikan, verifikasi, dan Sidang Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penjaga moral memiliki kendala yang cukup besar hal ini bisa terlihat dari indikator rasional tentang : 1) Tata Kerja, tata hubungan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, 2) Sikap anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan, 3) Sanksi dan rehabilitasi. Bertitik tolak dari apa yang telah disebutkan diatas maka menurut penulis hambatan/kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan kehormatan DPRD disebabkan oleh :

1. Hambatan External yaitu peraturan Perundang-undangan. Salah satu contoh terlihat dari kelemahan teknik penelitian pada Pasal 51 B Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dokumen hanya dicukupkan pada bukti formil berupa dugaan tertulis dan identitas pelapor dan juga badan kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor saksi dan atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain. Hal ini terlihat bias menimbulkan penafsiran yang berbeda, putusan atau kesimpulan atau rekomendasi etik dari Badan Kehormatan DPRD merupakan keputusan etik dan bukan keputusan politik sehingga tidak perlu ditolak atau diterima dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. Hambatan Internal Anggota badan Kehormatan hal ini tercermin dari kelemahan para anggota Badan Kehormatan yang juga berasal dari internal DPRD yang tentu saja memiliki kecenderungan subjektif dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. Upaya Badan Kehormatan DPRD dalam penyelesaian Pelanggaran Kode Etik pada DPRD Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2019-2024 Bapak

Riyanto,S.Sos, wawancara pada tanggal 3 September 2021  
diperoleh keterangan “

“...bahwa DPRD Kabupaten Bulungan telah melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Kabupaten Bulungan antara lain dengan melakukan rapat rutin koordinasi dengan Sekretariat Badan Kehormatan dalam hal absensi kehadiran dewan, proaktif terhadap laporan-laporan masyarakat terhadap anggota dewan yang menyimpang dari Tata Tertib dan Kode Etik yang berlaku. Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Nikodemus selaku sekretariat Badan Kehormatan yang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mendukung Badan kehormatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan dari Ketua Badan Kehormatan dan sekretariat Badan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi penyelesaian pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yaitu antara lain:

- Meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRD. Proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas dengan cara yaitu ; a) meneliti syarat sahnya pengaduan, b) meneliti perilaku tersebut apakah termasuk dalam perbuatan hukum atau perilaku etik. c) membuat keputusan seadil-adilnya terhadap anggota yang

sedang berada dalam proses hukum, berdasarkan norma-norma Kode Etik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bulungan**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. Dengan diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015,

bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dihapus. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rumusan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditambah satu huruf yaitu huruf d1 yang berbunyi: memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Pasal 163 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: a. pimpinan; b. badan musyawarah; c. komisi; d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota; e. badan anggaran; f. badan kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakan kehormatan anggota maupun lembaga DPRD. Peran lembaga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan DPRD menjadi sangat

penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi.

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang verifikasi. Proses pengambilan keputusan adalah verifikasi terhadap risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi, pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi. Sebelum mengambil keputusan, seluruh hasil siding rapat Badan Kehormatan diverifikasi dan hasilnya ditulis dalam lembar keputusan.

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a) Asas kepatutan;
- b) Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c) Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d) Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e) Tata tertib dan kode etik.

Isi putusan terkait dengan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran, disertai pemberian sanksi atau rehabilitasi. Selanjutnya hasil keputusan Badan Kehormatan disampaikan kepada pimpinan. Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat. Jenis Amar Putusan Badan Kehormatan : a) Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau b) Menyatakan Teradu terbukti melanggar.

**2. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;**

Adapun tugas Badan Kehormatan adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD serta Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD.

**3. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;**

Keberadaan Badan Kehormatan DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdiskusi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau

rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

#### **4. Melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;**

Adanya kewajiban setiap anggota DPRD untuk mentaati tata tertib, kode etik dan memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada konstituen di daerah pemilihannya, seharusnya anggota legislatif tersebut dapat mencerminkan sikap profesionalitas yang menjunjung dan mengedepankan etika dan norma-norma sosial lainnya, namun belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, narkoba bahkan melakukan tindakan-tindakan asusila, yang dapat terjadi demoralisasi dan integritas profesi, yang mencerminkan kerusakan etika selaku pejabat Negara, karena kode etik berkaitan dengan moral, etika, norma dan agama.

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Ini menunjukkan kode etik berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan

pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional. Fungsi kode etik di antaranya adalah melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, dan melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

**5. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c pada rapat paripurna DPRD.**

Dalam rangka menyikapi tindakan dan perbuatan anggota DPRD ini, kewenangan Badan Kehormatan DPRD perlu dilaksanakan dan dioptimalkan fungsinya. Badan Kehormatan DPRD perlu mengubah bahkan paradigma yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Terhadap kasus seperti itu, Badan Kehormatan DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Badan Kehormatan DPRD baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pimpinan DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat Badan Kehormatan DPRD tidak responsif.

Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas. Bercermin dari peristiwa-peristiwa yang dilakukann oleh anggota DPRD yang dapat memperburuk citra lembaga DPRD, namun belum mendapat

tindakan/sanksi baik dari lembaga DPRD itu sendiri maupun dari Partai yang diwakilinya, menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD belum berfungsi secara optimal, sehingga makin menambah beban citra DPRD, padahal dengan adanya Badan Kehormatan DPRD diharapkan dapat menjadi rambu penjaga moral dan integritas anggota legislatif di samping untuk menegakkan kode etik DPRD. Dalam konteks penjaga moral dan integritas anggota DPRD, saat ini peran Badan Kehormatan DPRD kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap, narkoba, kekerasan/ penganiayaan.

Kesemuanya bermuara pada terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam badan perwakilan itu. Kiranya perlu dikaji bagaimana tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD, kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Badan Kehormatan DPRD berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Teguran tersebut dapat berupa: Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan Dalam Penguatan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Legislatif**

Faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif yang mempengaruhi belum optimalnya peran Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, yaitu bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD periode Tahun 2019-2024 tidak diproses oleh Badan Kehormatan tetapi hanya diberikan teguran secara lisan, tingginya tingkat toleransi sesama anggota DPRD juga merupakan salah satu faktor tidak optimalnya badan kehormatan, dan tidak adanya pedoman mengenai tata beracara badan kehormatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya peran Badan Kehormatan DPRD dalam meningkatkan kinerja Anggota DPRD.

Upaya yang harus dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam mengoptimalkan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, yaitu dengan meningkatkan kualitas anggota Badan Kehormatan, penguatan persyaratan untuk menjadi anggota Badan Kehormatan atau mencari figur yang memiliki etika yang baik dan disiplin tinggi, mengikuti Diklat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kehormatan

DPRD, dan memaksimalkan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik anggota DPRD Kabupaten Bulungan, untuk meningkatkan fungsi Badan Kehormatan DPRD terutama dalam meningkatkan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan Penguatan Badan Kehormatan dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bulungan di tahun 2019-2024 adalah pelanggaran terhadap sikap, perilaku dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya diantaranya pada sesama anggota DPRD Kabupaten Bulungan seperti kasus yang dituliskan peneliti diatas adanya rasa tidak puas oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi dan kewenangan, sebagai berikut :

1. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan hanya diberikan sanksi ringan, belum lagi sifat empati dari anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan yang terlalu berlebihan sehingga menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dimana tidak memberikan efek jera terhadap Anggota DPRD Kabupaten

Bulungan yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.

2. Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya :
  - a. Peran aktif dari berbagai pihak baik pimpinan DPRD, anggota DPRD maupun masyarakat dalam hal mengawasi kinerja DPRD atau dalam hal-hal melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bulungan.
  - b. Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang melakukan pelanggaran kode etik mau pun tata tertib DPRD Kabupaten Bulungan memahami tupoksi dari Badan Kehormatan selaku lembaga yang bertugas dalam menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD Kabupaten Bulungan.
  - c. Kesadaran-kesadaran dari Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang menghadiri rapat secara penuh dan tidak mangkir dari kewajiban mereka sebagai orang yang mewakili rakyatnya.
3. Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

- a. Adanya laporan pengaduan dari masyarakat, namun tidak jelas laporan itu darimana yang isi laporan tersebut tidak disertai identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan, sehingga menyulitkan Badan Kehormatan dalam menindak lanjuti laporan aduan tersebut.
- b. Kurangnya sifat tegas dari anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bulungan.
- c. Rasa kemanusiaan atau sifat empati dari anggota Badan Kehormatan dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD yang dianggap tidak pantas dilakukan, agar masyarakat memahami ketika akan mengadukan perbuatan tersebut kepada DPRD untuk memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak dianggap sebagai surat kosong.
2. Badan Kehormatan harus lebih memahami isi dari kode etik dan tata tertib yang sudah diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Bulungan,

agar dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan dapat menyelesaikan secara tegas dan bijaksana.

3. Badan Kehormatan tidak hanya menunggu ketika ada pengaduan saja yang masuk, namun Badan Kehormatan juga harus lebih aktif menyelidiki jika ada indikasi anggota DPRD yang melakukan penyimpangan sehingga ketika ditemukan indikasi pelanggaran, Badan Kehormatan dapat memproses kasus tersebut secara tegas dan bijaksana.
4. Adanya sanksi yang diberikan oleh anggota badan kehormatan lebih tegas dan dihilangkan rasa empati yang berlebihan dari anggota Badan Kehormatan agar dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan agar dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Peraturan DPRD Kabupaten Bulungan yang sesuai dengan pelanggarannya.
5. Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan berlaku bukan dengan musyawarah saja agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD Kabupaten Bulungan.
6. Adanya rekapitulasi rapat-rapat yang dicatat oleh anggota Badan Kehormatan untuk menghindari adanya anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang tidak melakukan kewajibannya mengikuti rapat, dan

mempunyai peraturan yang dibuat mengenai anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang tidak mengikuti rapat dengan keterangan yang tidak jelas dan tanpa keterangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi**

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Agus Setiawan. Muhammad, 2018. *Pengaturan Ulang Kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan (Mkd) Dewan Perwakilan Rakyatrepublik Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, Rajawali, Jakarta,1985
- Arikunto, suharsimi. 2010. *prosedur penelitian*. Jakarta :Rineka cipta
- Creswell John W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dharma Surya. (2005). *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Keenam, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Eko handoyo, Martien Herna, moh. Aris munandar, *Etika Politik Edisi Revisi*, Penerbit Kerjasama: Widya Karya Semarang dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, semarang, 2008.
- Evirayanti. Nuri, 2009 “*Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD*”. Tesis, Semarang Universitas Diponegoro
- Faustino C. Gomes. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Hanif Nurcholis. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Harbani Pasolong. 2003. *Kepemimpinan Birokrasi*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Buku Kompas, 2014.
- I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara pasca perubahan Nri 1945*, Setara Press, Malang, 2016.
- Idrus Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Irawan H.D. (2002). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Penerbit Elex Media.
- Mahkamah Kehormatan Dewan, *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI Periode 2014-2019)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moeheriono. 2012. *“Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohamad Mahsun, Firma Sulistiyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2013. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga*. BPFE, Yogyakarta.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Mustafa, D. 2013, *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta

Regina Raudina Mahaseng, 2018. “*Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019*” Skripsi, Unuversitas Islam Indomesia.

S.F. Marbun, *Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

S.F. Marbun, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Sandy Martha, Muhammad. 2015. *Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Bandung : Universitas Widayatama.

Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Cetakan Ke II. Jakarta. Rajawali 1998. Hal.145

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 2007, Hal 52

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017

Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ulum, I. & Sofyani, H. 2016. *Akuntansi (Sektor) Publik*. Malang: Aditya Media Publishing.

Widodo, J., (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Banyumedia Publishing.

Wina Sanjaya, 15Zainal Asril, Micro Teaching: Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 77  
16JJ. Hasibuan dan Moedjiono, Loc. Cit

### ***Peraturan-Peraturan***

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Jo.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. P
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tata Tertib Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan

**HALAMAN LAMPIRAN**



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU  
UNIVERSITAS KALTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**  
Kampus Unikaltara Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara  
Telepon (0552) 23190, [unikaltara.ac.id](http://unikaltara.ac.id)

Nomor : 006/IP/AN-Fisipol/Unikaltara/VII/2021

Tanjung Selor, 08 Juli 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bulungan**

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Andi Pribowo  
NPM : 201751076  
Semester : VIII (delapan)  
Metode Penelitian : Analisis Kualitatif  
Lama Penelitian : 08 Juli s.d 08 November 2021  
Judul Skripsi : **PENGUATAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM  
MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF  
(Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Bulungan)**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi

**Svaini, S. Sos., M. IP**  
NIDN. 1103108201



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl.Ulin Nomor No.56 Telpn 21346 (Setwan)-21015 (Umum) Faximile 21246  
**TANJUNG SELOR (77212)**

**SURAT KETERANGAN**

No. : 800/208/Setwan-Um/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a : J a m a l, SH.,M.AP
- b. N I P : 197109092000031008
- c. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
- d. J a b a t a n : Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan
- e. A l a m a t : Tanjung Selor

Dengan ini menerangkan bahwa :

- N a m a : Andi Pribowo
- N P M : 201751076
- Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Kaltara.

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sejak tanggal 08 Juli 2021 s/d 08 November 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjung Selor, 8 November 2021



**Sekretaris DPRD,**

**J a m a l, SH.,M.AP**

**Pembina Tingkat I,IV/b**

**NIP.197109092000031008**

## IDENTITAS RESPONDEN

### Petunjuk pengisian :

Mohon dijawab dengan memberikan tanda centang (v) pada pilihan jawaban yang memang menggambarkan profil dari Saudara/i responden.

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                                | : | .....                                                                                                                                                                                                    |
| Jabatan                             | : | .....                                                                                                                                                                                                    |
| Mulai Wawancara<br>(Hari & Tanggal) | : | .....                                                                                                                                                                                                    |
| Jenis Kelamin                       | : | <input type="checkbox"/> Laki-laki<br><input type="checkbox"/> Perempuan                                                                                                                                 |
| Usia                                | : | <input type="checkbox"/> ≤ 20 tahun<br><input type="checkbox"/> 21 – 30 tahun<br><input type="checkbox"/> 31 – 40 tahun<br><input type="checkbox"/> 41 – 50 tahun<br><input type="checkbox"/> ≥ 51 tahun |
| Masa Kerja                          | : | <input type="checkbox"/> ≤ 5 Tahun<br><input type="checkbox"/> 6 -10 Tahun<br><input type="checkbox"/> 11 -15 Tahun<br><input type="checkbox"/> 16 -20 Tahun<br><input type="checkbox"/> > 20 Tahun      |
| Pendidikan                          | : | <input type="checkbox"/> SLTA<br><input type="checkbox"/> Sarjana Muda (Diploma)<br><input type="checkbox"/> Sarjana (S1)<br><input type="checkbox"/> Pasca Sarjana (S2)                                 |

**JUDUL :**  
**STUDI TENTANG PENGUATAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM  
MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN PERIODE TAHUN 2019-2024**

- A. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - 1. Bagaimana Peranan Badan Kehormatan Dewan dalam Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD ?
  - 2. Bagaimana Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan di DPRD Kabupaten Bulungan Periode 2019-2024 ?
  - 3. Apa saja Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2019-2024 ?
  
- B. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan atau anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
  - 1. Apa peranan Badan Kehormatan Dewan dalam Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan atau anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD ?
  - 2. Seperti apa sanksi yang diberikan Badan Kehormatan Dewan ?
  
- C. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
  - 1. Apa Peranan Badan Kehormatan Dewan dalam Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat ?

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan DPRD Bulungan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang perilaku Dewan yang tidak sesuai/melanggar ?

D. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c pada rapat paripurna DPRD

1. Bagaimana peran Badan Kehormatan Dewan dalam Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi ?
2. Tindakan apa yang diambil Badan Kehormatan Dewan dalam kasus tersebut ?
3. Berapa Jumlah Anggota Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Bulunga periode Tahun 2019-2024 ?

E. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat badan kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penguatan fungsi badan kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislative ?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Kantor DPRD Kabupaten Bulungan Pada Tahun 2019



Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Periode 2019-2024



Kantor KPU Kabupaten Bulungan Pada Tahun 2019

